

**PENDAPAT PELAKU PERBANKAN SYARIAH  
TERHADAP PERMA NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Perbankan Syariah Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
MUHAMMAD ZULHEFNI  
NIM 13220221**




**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**PENDAPAT PELAKU PERBANKAN SYARIAH  
TERHADAP PERMA NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Perbankan Syariah Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
MUHAMMAD ZULHEFNI  
NIM 13220221**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENDAPAT PELAKU PERBANKAN SYARIAH  
TERHADAP PERMA NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Perbankan Syariah Kota Malang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Maret 2017

Demi Allah,  
  
Muhammad Zulhefni  
NIM 13220221

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Zulhefni NIM:  
13220221 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENDAPAT PELAKU PERBANKAN SYARIAH  
TERHADAP PERMA NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Perbankan Syariah Kota Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Maret 2017  
Dosen Pembimbing

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP 19691024 199503 1 001

Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP: 19680710 199903 1 002


## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Zulhefni, NIM 13220221, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENDAPAT PELAKU PERBANKAN SYARIAH  
TERHADAP PERMA NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Perbankan Syariah Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A.

Dewan Penguji:

1. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.  
NIP. 19780524 200912 2 003  
()  
Ketua
2. Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680710 199903 1 002  
()  
Sekretaris
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650904 199903 2 001  
()  
Penguji Utama



Malang, 01 April 2017  
Dean,

Dr. H. Roibin, M.H.I  
NIP. 196812181999031002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN  
PT/AkX/SI/VI/2007  
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341)  
572553

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Zulhefni  
NIM : 13220221  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
Judul Skripsi : PENDAPAT PELAKU PERBANKAN SYARIAH  
TERHADAP PERMA NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI  
SYARIAH (Studi di Perbankan Syariah Kota Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 18 Oktober 2016	Revisi Proposal	1.
2	Senin, 14 November 2016	ACC Proposal	2.
3	Rabu, 25 Januari 2017	Konsultasi Pedoman Wawancara	3.
4	Kamis, 26 Januari 2017	ACC Pedoman Wawancara	4.
5	Selasa, 21 Februari 2017	BAB I	5.
6	Jum'at, 10 Maret 2017	ACC BAB I, Revisi BAB II	6.
7	Selasa, 14 Maret 2017	ACC BAB II, Revisi BAB III	7.
8	Jum'at, 24 Maret 2017	ACC BAB III.	8.
9	Senin, 27 Maret 2017	ACC Bab I, II, III, IV, V dan Abstrak	9.
10	Kamis, 30 Maret 2017	ACC Skripsi	10.

Malang, 30 Maret 2017

Mengetahui

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.  
NIP. 19691024 199503 1 001

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabb al-*Âlamîn, lâ hawl walâ quwwata illâ bi allâh al-Âliyyil Âdhîm* selalu terlimpahkan kepada *illahi rabbi*, yang tiada henti melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta ridho-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “*Pendapat Pelaku Perbankan Syariah Terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah (Studi di Perbankan Syariah Kota Malang)*” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun kita kepada lentera kehidupan, menjauhkan kita dari kegelapan menuju menuju rahmat-Nya, yakni *addinul Islam*. Semoga kita tegolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Majelis Dewan Penguji Skripsi, Ibu Khoirul Hidayah, S.H., M.H. selaku Ketua Dewan Penguji, Bapak Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Dewan Penguji, dan Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku Penguji Utama, yang telah memberikan kemudahan dan berbagai macam masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulis. Terima kasih yang tiada terhingga, dengan penuh pengertian, perhatian, dan kesabaran selalu memberi dukungan mental, bimbingan dan masukan yang sangat membantu memberikan pemahaman dan memudahkan penguasaan materi serta bimbingan dalam kemajuan cara berfikir ilmiah, meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk berdiskusi dan memecahkan masalah yang ditemui selama penelitian dan skripsi ini disusun.
6. Muhammad Robith Fuadi, M.Th.I., selaku Dosen Wali Pertama Penulis dan Dr. Suwandi, M.H. selaku Dosen Wali Kedua Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Orang tua yang selalu memberikan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan proses perkuliahan tanpa ada kendala yang berarti. Memberikan curahan semangat untuk selalu melakukan yang terbaik dalam pendidikan.
10. Semua teman, rekan, sahabat yang selalu menyemangati dan membantu perjalanan perkuliahan hingga saat ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 Maret 2017

Muhammad Zulhefni

NIM 13220221

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	<u>Kh</u>	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K

ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ّ)

*Ta'marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan

untu menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dimuka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesiadan terindonesiakan, untuk itu tidak dtulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Batasan Masalah.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Pustaka.....	20
1. Kompetensi Peradilan Agama.....	20
2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.....	22

3. Definisi Hakim, Syarat-syarat dan Tugasnya .....	27
4. Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Sumber dan Jenis Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	50
F. Metode Analisis Data.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Syariah.....	55
B. Paparan Data dan Analisis .....	62
1. Pendapat para pelaku bank syariah terhadap urgensi sertifikasi hakim ekonomi syariah.....	62
2. Upaya pelaku bank syariah terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah disahkannya Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran-Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Tanda Diterima Penelitian Dari Perbankan Syariah
- Lampiran II : Dokumentasi
- Lampiran III : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016



## ABSTRAK

Muhammad Zulhefni, 13220221, *Pendapat Pelaku Perbankan Syariah Terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah (Studi Di Perbankan Syariah Kota Malang)*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

---

**Kata Kunci:** Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, Sengketa, Perbankan Syariah, Pendapat, Perma No. 5 Tahun 2016.

Kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dalam penerapannya, penyerahan kewenangan absolut Pengadilan Agama ini mendapatkan kritikan dari berbagai macam kalangan. Mereka menyatakan bahwa Pengadilan Agama masih belum kompeten untuk menangani perkara ekonomi syariah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama mulai berbenah untuk meyakinkan semua kalangan dengan melakukan berbagai macam upaya pelatihan terkait ekonomi syariah baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu upaya terbarunya yaitu melalui sertifikasi hakim ekonomi syariah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pendapat para pelaku bank syariah terhadap urgensi sertifikasi hakim ekonomi syariah? 2) Bagaimana upaya pelaku bank syariah terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah disahkannya Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah? Penelitian ini tergolong dalam penelitian *Field Research* atau studi lapangan yang meneliti tentang pendapat para pelaku perbankan syariah terhadap adanya sertifikasi hakim ekonomi syariah tersebut serta upaya mereka dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam penelitian. Adapun metode analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku perbankan syariah menyetujui adanya sertifikasi tersebut, mereka berpendapat bahwa sertifikasi merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh hakim agama agar dapat memahami perbankan syariah secara lebih terperinci sehingga dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak. Adapun upaya yang telah ditempuh oleh pihak perbankan syariah untuk menyelesaikan sengketanya secara umum dilakukan dengan cara damai melalui mediasi. Ketika hal itu sudah tidak bisa barulah dilakukan di Pengadilan. Akan tetapi masih banyak perbankan syariah yang beracara di Pengadilan Negeri.

## ABSTRACT

Muhammad Zulhefni, 13220221, *The Bankers' Opinion on Rules Of The Supreme Court Number 5 of 2016 about Sharia Economy Judge Certification (Study in Islamic Banking of Malang)*. Thesis, Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

---

**Kata Kunci:** Certification of Sharia (Islamic) Economy Judges, Disputes, Islamic Economy Judge Certification, Disputes, Islamic Banking, Opinion, Rules Of The Supreme Court No. 5 of 2016.

Authority to prosecute sharia economy is an Islamic Religious Court's absolute authority. In the process, this Islamic Religious Court's handover absolute authority is being criticized by various involved parties. They stated that Islamic Religious Court had not been competent to handle sharia economy cases. Therefore, the Islamic Religious Court has begun to improve its skill to ensure all of involved parties by doing various Islamic Economics related training both inside and outside the country. One of its latest effort, namely through certification judge sharia economic is Supreme Court Rule Number 5 of 2016 about Sharia Economic Judges Certification.

The research questions of this study are: 1) how do the Islamic banks agents opinion on the urgency of economic justice of the Shariah-compliant certification?; and 2) how are the efforts of the agents of Islamic banks on Islamic economic dispute resolution after the legalization of Perma Number 5 of 2016 about Islamic Economy Judge Certification? This research is a field research that examines the opinions of the agents of Islamic Banking on the Islamic economics judge certification as well as their efforts in resolving economic disputes. This study used a qualitative approach because it puts human being as the main subject of the study. As for method of analysis, the research used descriptive qualitative analysis method.

The results of this research show that the agents of Islamic banking give consent to the certification, as they argue that the certification is needed by an Islamic judge in order to understand the Islamic banking more detail so the Islamic judge can give a fair verdict for all parties. Meanwhile, the efforts that have been taken by the Islamic banking party to complete the disputes are generally done through mediation. However, there are still many Islamic banking doing litigation in District Court.

## الملخص

محمد ذوالحفنى ٢٠٢١.١٣٢٢ ، آراء رجال الأعمال للمصرف الإسلامي في حكم المحكمة العليا رقم ٥ عام ٢٠١٦ حول شهادة القاضي الاقتصادي الشرعي (دراسة في المصارف الإسلامية بمالانق). بحث جامعي، حكم الإقتصاد الإسلامي. كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق. المشرف: مصلح هيري، الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** شهادة القاضي الاقتصادي الشرعي ، المنازعات، المصرف الإسلامي، آراء رجال الأعمال ، حكم المحكمة العليا رقم ٥ عام ٢٠١٦

السلطة المسؤولة عن محاكمة المسائل الإقتصادية الإسلامية هي السلطة المطلقة للمحاكم الدينية الإسلامية. وفي تطبيقها، يتناول تسليم السلطة المطلقة للمحكمة الدينية انتقادات كثيرة من مختلف الدوائر. حيث أنهم ذكروا أن المحاكم الدينية الإسلامية لا تستطيع أن تحلل المسائل الإقتصادية الإسلامية. ولأجل ذلك، بدأت "المحاكم الدينية" بإقناع الجميع بالقيام بمجموعة واسعة من الجهود التدريبية ذات الصلة "بالإقتصاد الإسلامي" داخل وخارج البلاد. ومن أحد هذه الجهود الجديدة هي شهادة القاضي الإقتصادي الشرعي الذي تم وضعه في "حكم المحكمة العليا" رقم ٥ عام ٢٠١٦ حول شهادة القاضي الإقتصادي الشرعي .

في هذا البحث صيغت عدة مشكلات، وهي: (١) كيف آراء رجال الأعمال للمصرف الإسلامي في أهمية شهادة القاضي الاقتصادي الشرعي ؟ (٢) كيف كانت جهود رجال الأعمال للمصرف الإسلامي في تحليل المسائل الاقتصادية الإسلامية بعد تطبيق حكم المحكمة العليا رقم ٥ عام ٢٠١٦ حول شهادة القاضي الاقتصادي الشرعي؟. وهذا البحث من الأبحاث الواقعية (*Field Research*) حول آراء رجال الأعمال للمصارف الإسلامية بعد وجود شهادة القاضي الاقتصادي الشرعي، وجهودهم في حل المنازعات الاقتصادية الإسلامية. استخدم هذا البحث نهجاً نوعياً (*pendekatan kualitatif*) فهو يضع الإنسان موضوعاً رئيسياً للبحث . أما بالنسبة لأساليب التحليل المستخدمة فهي التحليل الوصفي النوعي (*analisis deskriptif kualitatif*).

نتائج هذا البحث تبين أن رجال الأعمال للمصارف الإسلامية يوافقون على هذه الشهادة، ويقولون أن إصدار الشهادة مطلوب من قبل القاضي لكي يكون فهمه في المصرف الإسلامي فهمًا مفصلاً، حيث أنه يُمكنه من إصدار الحكم العادل لجميع الأطراف. أما بالنسبة للجهود التي اتخذتها المصارف الإسلامية لانقضاء مسائلهم عمومًا بالوسائل السلمية عن طريق الوساطة. وإذا لم يكن حلها عن طريق الوساطة ممكناً، يتم اللجوء إلى المحكمة. ولكن يوجد كثير من المصارف الإسلامية التي حلت مسائلها في المحكمة القومية.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pengadilan Agama merupakan salah satu pranata hukum di Indonesia. Pada tahun 2006 dipandang tahun yang paling revolusioner dalam sejarah eksistensi Peradilan Agama dalam tata hukum Indonesia. Pelimpahan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah kepada Peradilan Agama memberi isyarat pengakuan akan eksistensi Peradilan Agama sekaligus sebagai perwujudan bagi keinginan sebagian, bahkan seluruh umat Islam Indonesia untuk menyelesaikan sengketanya sesuai tuntunan syariat. Disinilah Peradilan Agama diharapkan sekaligus diproyeksikan sebagai lembaga

peradilan yang paling tepat dan representatif dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.<sup>1</sup>

Dalam bagian penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah:

*perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a. bank syariah; b. lembaga keuangan mikro syariah; c. asuransi syariah; d. reasuransi syariah; e. reksa dana syariah; f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. sekuritas syariah; h. pembiayaan syariah; i. pegadaian syariah; j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k. bisnis syariah.*

Perubahan tersebut menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama semakin diperluas dengan adanya ekonomi syariah. Hal ini menjadikan eksistensi Pengadilan Agama menjadi lebih nyata dan menyeluruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang. Konsekuensi adanya penambahan kompetensi ini mengharuskan Pengadilan Agama untuk mempersiapkan berbagai hal terkait perkara ekonomi syariah, dengan tujuan agar perkara yang diajukan oleh masyarakat dapat diproses dengan baik.

Pada faktanya, keraguan terhadap kompetensi absolut mengenai penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama masih terjadi di sekeliling kita, sebagaimana yang banyak diungkapkan di media cetak maupun elektronik, ataupun opini yang dilontarkan oleh masyarakat secara umum.<sup>2</sup> Salah satu faktor sedikitnya perkara ekonomi syariah yang masuk di

---

<sup>1</sup> Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h.141.

<sup>2</sup> Menurut Salah Hakim PA Kediri, yang diketahui masyarakat terkait kompetensi absolut Pengadilan Agama hanya sekitar pengurusan perkawinan dan pernikahan. Adapun mengenai kewenangan ekonomi syariah, masyarakat tidak terlalu tahu atas hal tersebut. (Disarikan dari

Pengadilan Agama juga dikarenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah yang membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki penjelasan yang kontradiktif antara ayat (1) dan (2) yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 pasal 28D ayat (1). Adapun isi dari Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

1. *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*
2. *Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.<sup>3</sup>*
3. *Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.*

Perihal ketidakpastian hukum yang menyatakan bahwa salah satu upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan di lingkungan Pengadilan Umum sebagaimana penjelasan Pasal 55 (2) UU Perbankan Syariah telah diajukan *Constitutional Review* oleh Ir. H. Dadang Ahmad berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan Nomor 322/PAN.MK/2012 yang melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pemohon, sebagai berikut:

1. *Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*

---

Laporan Penelitian PKLi 2016, *Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Kapabilitas Penanganan Perkara Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kediri*, (Malang: 2016), h. 38.)

<sup>3</sup> Dalam penjelasannya, Pasal 55 (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: (a) musyawarah; (b) mediasi perbankan; (c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau (d) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

*Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

2. *Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Berdasarkan Putusan MK di atas, ketidakpastian hukum yang tercantum pada Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dihilangkan dan mempertegas bahwa perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Dengan semakin dipertegasnya kewenangan absolut Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah, Pengadilan Agama harus mampu dan mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan hukum yang baik. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain mengikutsertakan para hakim dalam pelatihan-pelatihan baik di dalam negeri, maupun di luar negeri guna meningkatkan profesionalisme hakim dalam penanganan perkara ekonomi syariah tersebut.<sup>4</sup> Selain itu, upaya lain yang dilakukan Mahkamah Agung adalah mengeluarkan kebijakan dibidang sertifikasi hakim ekonomi syariah dengan tujuan menjamin penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Dalam pertimbangannya, Perma ini menyebutkan bahwa perkara ekonomi syariah perlu ditangani secara khusus oleh Hakim Peradilan Agama.

Dalam literatur Islam banyak sekali pembahasan mengenai syarat-syarat seseorang menjadi hakim. Menurut ketentuan hukum Islam, seseorang yang

---

<sup>4</sup> Disarikan dari Laporan Penelitian PKLi 2016, *Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Kapabilitas Penanganan Perkara Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kediri*, (Malang: 2016), h. 41.

diangkat sebagai hakim (kadi) mestilah orang yang benar-benar layak dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Tidak dibenarkan pengangkatan seorang hakim yang personalitasnya lemah, intelektualnya kurang, profesionalisme tidak meyakinkan dan akhlaknya buruk.<sup>5</sup> Dari sini dapat dikatakan bahwa pelatihan guna meningkatkan kemampuan hakim juga bagian dari salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut, sehingga dirinya dapat menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya serta dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap para pihak.

Secara garis besar Islam telah memberikan arahan agar umatnya menempatkan segala perkara pada masing-masing ahlinya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ  
فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ  
السَّاعَةَ<sup>6</sup>

(BUKHARI - 6015) : *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atha' bin yasar dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud*

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 11.

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, (Cet. 1; Dar Thuq Al-Najah, 1422 H), h. 104. Al-Maktabah Al-Syamilah Versi 3.48.

*amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu"<sup>7</sup>.*

Dari hadits di atas, jelas bahwa menempatkan suatu perkara pada tempatnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kehancuran akan terjadi apabila manusia menyerahkan segala perkaranya pada yang bukan ahlinya dikarenakan ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini sejalan dengan pemberian kewenangan penanganan perkara ekonomi syariah kepada hakim Pengadilan Agama, khususnya hakim ekonomi syariah yang mengikuti berbagai macam pelatihan dan disertifikasi atas kompetensinya itu. Dengan adanya pelatihan dan sertifikasi ini diharapkan para hakim Pengadilan Agama akan semakin kompeten untuk menangani perkara ekonomi syariah sekaligus menjadikannya sebagai sosok yang memang dapat memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang dilimpahkan kepadanya, sehingga penyerahan kompetensi ekonomi syariah kepada lingkungan peradilan agama merupakan sesuatu yang tepat untuk dilakukan.

Dengan sertifikasi hakim ekonomi syariah ini, para hakim Pengadilan Agama akan semakin baik dalam menjalankan kewenangannya menangani perkara ekonomi syariah. Namun demikian, kewenangan Hakim Pengadilan Agama yang disertifikasi tersebut masih belum tersosialisasi pada masyarakat luas, salah satunya para pelaku bank syariah yang kerap kali memiliki keterkaitan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain itu, semenjak tahun 2012 setidaknya ada sekitar 10 lebih perkara<sup>8</sup> yang melibatkan perbankan syariah

---

<sup>7</sup> Lidwa Pustaka i-Software. *Shahih Bukhari 9 Kitab Imam Hadits*. versi 1.2.

<sup>8</sup> Indikator belum tersosialisasikannya kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dapat dibuktikan dari pengakuan para hakim Pengadilan

diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang, padahal kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah merupakan milik Pengadilan Agama. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pendapat Pelaku Perbankan Syariah Terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah (Studi Di Perbankan Syariah Kota Malang).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat para pelaku bank syariah terhadap urgensi sertifikasi hakim ekonomi syariah?
2. Bagaimana upaya pelaku bank syariah terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah disahkannya Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat para pelaku bank syariah terhadap urgensi sertifikasi hakim ekonomi syariah.
2. Untuk menjelaskan upaya pelaku bank syariah terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah disahkannya Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

---

Agama yang melakukan dialog dengan masyarakat dan mendapati bahwa masyarakat memang tidak banyak mengetahui tentang kewenangan tersebut dan berdampak pada banyaknya perkara yang melibatkan bank syariah diajukan di Pengadilan Negeri. (Berdasarkan penelusuran SIPP)

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Hukum Bisnis Syariah dan peradilan agama, khususnya dalam bidang kewenangan Pengadilan Agama tentang ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa.
- b. Menawarkan solusi baru terhadap permasalahan yang terjadi pada masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan disampaikannya pendapat pelaku bank syariah terhadap Perma No. 5 Tahun 2016 tersebut.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk mendialog dan mensosialisasikan adanya Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
- b. Memberikan masukan terhadap upaya peningkatan kualitas hakim Pengadilan Agama khususnya dalam penanganan perkara ekonomi syariah.
- c. Menjadi tambahan pengetahuan terkait pendapat pelaku bank syariah terhadap adanya sertifikasi hakim ekonomi syariah sebagai upaya penegakan hukum ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Pelaku Perbankan Syariah**

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>9</sup> Adapun Perbankan Syariah adalah suatu sistem

---

<sup>9</sup> Bank Indonesia, *Kamus Perbankan – Bank Indonesia*, (Biro Hubungan Masyarakat, 2003), h.-.

perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). yang berdasarkan pada adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).<sup>10</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan definisi Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

*Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>11</sup>*

Secara bahasa, pelaku diartikan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan. Adapun Pelaku Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud merujuk kepada Pasal 1 Nomor 15 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang isinya sebagai berikut:

*Pihak Terafiliasi adalah:*

- a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;*
- b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau*
- c. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.*

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaku Perbankan Syariah merupakan orang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan berkaitan dengan bank meliputi kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam.

<sup>10</sup> Wikipedia, *Perbankan Syariah*, (Online), ([https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan\\_syariah](https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah)), diakses pada tanggal 3 Januari 2017 pukul 01:37 WITA.

<sup>11</sup> Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## **2. Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah**

Merupakan suatu proses pemberian sertifikat hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan menjadi hakim ekonomi syariah, sebagaimana tercantum dalam Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

### **F. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, peneliti membatasi fokus penelitian kepada pendapat (respon) beberapa Perbankan Syariah di Kota Malang. Adapun pelaku perbankan syariah yang akan dimintai keterangan adalah pihak perbankan yang bagian kerjanya berurusan dengan penyelesaian sengketa nasabah atau konsultan hukum perbankan syariah yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan penelitian ini berkaitan dengan hal seputar penyelesaian sengketa perbankan di lingkungan Pengadilan Agama.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, sehingga sistematika penulisan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan batasan masalah serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi Sub bab Penelitian Terdahulu dan kajian pustaka yang merupakan bagian untuk memaparkan data pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, seperti ketentuan terkait Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah,

Kewenangan Pengadilan Agama, definisi hakim dan syarat pengangkatannya menurut Undang-Undang dan hukum Islam, serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

#### BAB III : Metode Penelitian

Meliputi tata cara peneliti dalam melakukan penelitian karya ilmiahnya yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

#### BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab ini, peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian lapangan, kemudian menganalisisnya dengan berbagai data pustaka yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

#### BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan atas apa yang telah didapatkan dari penelitian serta saran dari peneliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melihat beberapa karya yang telah selesai, ditemukan beberapa karya dengan pembahasan yang mirip seperti yang diajukan dalam proposal ini. Karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Kapabilitas Penanganan Perkara Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kediri.**

Penelitian ini dilakukan oleh kelompok PKLI Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Pengadilan Agama Kediri pada tahun 2016. Penelitian ini berfokus pada pendapat para hakim Pengadilan Agama Kediri terhadap adanya sertifikasi hakim ekonomi syariah dalam Perma No. 5 Tahun 2016. Penelitian ini

merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen terkait permasalahan yang diangkat.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan Hakim Pengadilan Agama Kediri memberikan pandangan bahwa sertifikasi tersebut merupakan sesuatu yang mesti dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas seorang hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah yang pada ujungnya berdampak pada meningkatnya efektivitas penanganan perkara ekonomi syariah. Selain itu, sertifikasi hakim ekonomi syariah diperlukan dengan beberapa alasan sebagai berikut: (1) ekonomi syariah merupakan sesuatu yang baru di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karenanya perlu untuk terus melakukan upaya peningkatan kapabilitas hakim dalam perkara ekonomi syariah, salah satunya melalui sertifikasi tersebut; (2) karena masih banyak para pelaku bisnis syariah yang meragukan kemampuan hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, maka untuk menghilangkan stigma tersebut diperlukan; (3) karena dalam sertifikasi tersebut para hakim akan melalui proses pelatihan yang nantinya akan sangat membantu guna kelancaran penanganan perkara ekonomi syariah.

Penelitian ini memiliki persamaan pada data sekundernya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Ekonomi Syariah. Selain itu juga cara peneliti mengkaji perma melalui pandangan (pendapat) pihak tertentu juga merupakan sebuah persamaan. Namun dalam penelitian ini sama sekali tidak disinggung mengenai pelaku bank syariah. Hal tersebutlah yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan

dilakukan selanjutnya. Mengetahui Pendapat pelaku bank syariah terhadap Perma tersebut merupakan sesuatu yang tidak kalah penting, mengingat pelaku bank syariah merupakan salah satu pihak yang kerap kali memiliki keterkaitan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

## **2. Peran Hakim Dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat).**

Penelitian ini dilakukan oleh Anggi Novitasari, mahasiswi lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011. Penelitian ini membahas kedudukan dan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebelum dan pasca lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 dalam perkara ekonomi syariah dengan rumusan empat rumusan masalah yang membahas tentang: (1) kedudukan dan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebelum dan pasca lahirnya undang-undang No 3 tahun 2006 dalam perkara ekonomi syariah prespektif yuridis; (2) latar belakang masuknya bidang ekonomi syariah dalam kewenangan Peradilan Agama; (3) Problematika yang dihadapi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah; dan (4) Usaha-usaha yang harus dilakukan agar hakim Pengadilan Agama mampu mengoptimalkan peranannya dalam penanganan sengketa ekonomi syariah.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa hakim pada prinsipnya tidak semata-mata mencari dan menemukan kebenaran formil. Hakim harus mampu menggali kebenaran materiil, sehingga putusan-putusan yang dihasilkan mengarah kepada pembaharuan penemuan hukum yang dibentuk berdasar metode penafsiran

dan konstruksi hukum. Adanya perluasan Pengadilan Agama mengadili sengketa ekonomi syariah menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan upaya untuk mengikuti peatihan dan pendidikan.

### **3. Kewenangan Peradilan Agama Dan Peradilan Umum Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).**

Penelitian ini dilakukan oleh Achmad Rif'an, mahasiswa lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini bertujuan untuk mengetahui implikasi adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap kewenangan peradilan agama dan peradilan umum serta bagaimana penerapan prinsip syariah pada ayat (3) di kedua lingkungan peradilan tersebut beserta penerapan prinsip syariah dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah pada peradilan agama dan peradilan umum. Hasil menunjukkan bahwa Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008, para pihak yang berperkara diberi kebebasan dalam memilih forum penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan. Kebebasan memilih forum tersebut dapat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama, yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pelaksanaan kompetensi dalam perbankan syariah akan sangat tergantung pada isi akad atau kontrak yang diperjanjikan oleh para pihak. Diharapkan nantinya ada kejelasan dalam regulasi tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Dari pemaparan singkat dari penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya serta memiliki pembeda baik dari segi subjek penelitian maupun objeknya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui respon atau Pendapat pelaku bank syariah terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah yang merupakan salah satu upaya penegakan hukum ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.



**TABEL PENELITIAN TERDAHULU**

No	Nama/PT/ Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Objek Kajian Penelitian	Penggalian Data	Hasil Penelitian
1	Kelompok PKLI PA Kediri/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2016	Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Kapabilitas Penanganan Perkara Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kediri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kediri tentang adanya sertifikasi hakim ekonomi syariah?</li> <li>2. Mengapa diperlukan sertifikasi hakim ekonomi syariah untuk meningkatkan kapabilitas penanganan perkara ekonomi syariah?</li> </ol>	Kualitatif	Pendapar para hakim PA Kediri terhadap adanya sertifikasi hakim ekonomi syariah di dalam Perma No. 5 Tahun 2016.	Wawancara; studi dokumentasi.	Hakim Pengadilan Agama Kediri menyetujui adanya sertifikasi tersebut; diperlukannya sertifikasi itu dikarenakan beberapa alasan: (1) perkara ekonomi syariah masih bisa dikatakan relatif baru; (2) masih banyak pelaku bisnis syariah yang meragukan kemampuan hakim PA; dan (3) untuk meningkatkan kapabilitas seorang hakim dalam hal ekonomi syariah sehingga dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara ekonomi syariah.

2	Anggi Novitasari/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/2011	Peran Hakim dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Undang-undang No 3 Tahun 2006 (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebelum dan pasca lahirnya undang-undang No 3 tahun 2006 dalam perkara ekonomi syariah prespektif yuridis?</li> <li>2. Bagaimana latar belakang masuknya bidang ekonomi syariah dalam kewenangan Peradilan Agama?</li> <li>3. Problematika apa yang dihadapi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah?</li> <li>4. Usaha-usaha apakah yang harus dilakukan agar hakim Pengadilan Agama</li> </ol>	Kualitatif yang mengkolaborasi dengan pendekatan deskriptif analisis.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama</li> <li>2. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama</li> </ol>	Dokumentasi dan Wawancara	Sengketa ekonomi syariah merupakan yurisdiksi baru bagi Pengadilan Agama dengan perangkat hukum yang belum sempurna, untuk mempersiapkan hakim Pengadilan Agama agar memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang ekonomi syariah telah diupayakan untuk terus menerus mengikutsertakan hakim agama dalam pendidikan dan latihan bidang ekonomi syariah secara intensif, periodik dan berjenjang.
---	---	---	--	---	--	---------------------------	---

			mampu mengoptimalkan peranannya dalam penanganan sengketa ekonomi syariah?				
3	Achmad Rif'an/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2013	Kewenangan Peradilan Agama Dan Peradilan Umum Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana implikasi adanya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap kewenangan peradilan agama dan peradilan umum dalam sengketa perbankan Syariah?</li> <li>2. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah pada peradilan agama dan peradilan umum?</li> </ol>	Penelitian pustaka ( <i>library research</i> ).	Kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah antara peradilan agama dan peradilan umum.	Studi Dokumen;	Penyelesaian sengketa tidak hanya dapat diselesaikan di pengadilan agama, namun juga dapat di selesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase dan dalam lingkungan pengadilan umum. Implementasi adanya undang-undang tersebut adalah para pihak diberi kebebasan dalam memilih forum ketika dikemudian terjadi sengketa.

## **B. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka di sini adalah kajian terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Hal ini dikarenakan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah sangat erat kaitannya dengan hal tersebut. Beberapa topik yang tulis yaitu berkaitan langsung dengan pengadilan agama dalam hal kewenangannya menyelesaikan perkara ekonomi syariah, ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan sertifikasi hakim ekonomi syariah, serta definisi dan syarat menjadi hakim menurut agama Islam dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Peradilan Agama.

### **1. Kompetensi Peradilan Agama**

#### **a. Kompetensi Relatif**

Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo, antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja.<sup>12</sup>

#### **b. Kompetensi Absolut**

Kata kompetensi sering juga digantikan dengan kata kewenangan atau kekuasaan. Dalam penjelasannya, kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya misalnya, Pengadilan Agama

---

<sup>12</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 25.

berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum.<sup>13</sup>

Kompetensi absolut Peradilan Agama didasarkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam konteks ini, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syariah.

Khusus mengenai ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 huruf i menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah “perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.” Prinsip dasar yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah ridha (kebebasan berkontrak), ta’awun, bebas riba, bebas gharar, bebas tahlis, bebas maisir, objek yang halal dan amanah. Bidang ekonomi syariah yang dimaksud meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.<sup>14</sup>

Dalam konteks ekonomi syariah ini, peradilan agama memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara diantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian (akad) ketika terjadi sengketa di antara

---

<sup>13</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), h.132.

<sup>14</sup> Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan...*, h. 126.

mereka. Sengketa ekonomi syariah tersebut dapat terjadi antara lain: a. Para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi, dan b. Pihak ketiga dan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan akta hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan/atau sita eksekusi dan pembatalan lelang.

Dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama harus meneliti akta akad yang dibuat oleh para pihak. Jika dalam akta tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang.<sup>15</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Untuk mempertahankan perkembangan perbankan syariah ke depan, dukungan hukum (*legal support*) terhadap perbankan syariah dari berbagai aspek sangat diperlukan. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah yang mungkin terjadi antara bank syariah, nasabah, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Seperti bisnis lainnya, sengketa di perbankan syariah juga tidak dapat dihindarkan. Oleh karena perbankan syariah didasarkan pada prinsip syariah (*syariah based*), maka mekanisme penyelesaian sengketanya juga harus berdasarkan syariah (*in compliance with syariah*).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan...*, h. 127.

<sup>16</sup> Abdul Rasyid, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Online), (<http://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/>), diakses pada tanggal 8 September 2016 pukul 07.14 WIB.

Di Indonesia, ada beberapa cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian tersebut didasarkan kepada tradisi hukum positif Indonesia. Berikut adalah beberapa cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut.

**a. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)**

Pada hakikatnya, perdamaian merupakan fitrah dari manusia. Seluruh manusia menginginkan segala aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai, dan tentram dalam segala aspek kehidupan. Untuk konteks Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknik pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara. Adapun dasar hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dirangkum sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 2) Pasal 1851 KUH Perdata.
- 3) Pasal 1855 KUH Perdata
- 4) Pasal 1858 KUH Perdata
- 5) Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

---

<sup>17</sup> Disarikan dari buku : Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012), h. 437-440.

- 6) Perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam sebuah Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dapat digunakan para hakim guna mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 130 HIR).

#### **b. Arbitrase (Tahkim)**

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bisang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada 12 Agustus 1999. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalah Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan bank syariah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non-Islam.<sup>18</sup>

#### **c. Proses Litigasi Pengadilan**

Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga peradilan agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dirubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama yaitu dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 460.

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 472.

Selain itu, terkait penyelesaian sengketa melalui litigasi pengadilan, Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan penyelesaian sengketanya adalah sebagai berikut:

- 1) *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*
- 2) *Dalam hal para pihak telah memperjanjkan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.*
- 3) *Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.*

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 menyebutkan, “yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut : a. Musyawarah; b. Mediasi perbankan; c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum.”

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya itu menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi Pengadilan Agama dalam bidang perbankan syariah. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perkara perbankan syariah. Ternyata, ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 itu dikurangi oleh peringkat hukum lain, UU No. 21 Tahun 2008 yang notabene sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah khususnya di bidang perbankan syariah.<sup>20</sup>

Dikarenakan adanya kontradiksi antara penjelasan pasal 55 ayat (2) dengan ayat (1), maka atas ajuan *Constitutional Review* oleh Ir. H. Dadang

---

<sup>20</sup> Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan...*, h. 133-138

Ahmad berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan Nomor 322/PAN.MK/2012 yang melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pemohon, sebagai berikut:

- 1) *Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- 2) *Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Berdasarkan Putusan MK di atas, ketidakpastian hukum yang tercantum pada Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dihilangkan dan mempertegas bahwa perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan cakupan ekonomi syariah, di samping sebagaimana dijelaskan undang-undang di atas, terdapat wacana bahwa sengketa ekonomi syariah itu tidak saja kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan syariah, tetapi menyangkut perorangan yang akadnya didasarkan pada prinsip syariah. Dengan demikian, setiap sengketa antar perorangan sekalipun bila menggunakan akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka ia termasuk dalam ekonomi syariah yang penyelesaian sengketanya kewenangan Pengadilan Agama.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 167.

### 3. Definisi Hakim, Syarat-syarat dan Tugasnya

#### a. Definisi Hakim

Secara normatif, hukum positif Indonesia memberikan definisi hakim yang bermacam-macam. Berdasarkan Pasal 1 butir 8 KUHAP, Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

*Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>22</sup>*

Secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.<sup>23</sup>

Dalam kajian hukum Islam, pembahasan tentang hakim masuk dalam kajian tentang Qadha. Secara singkat, Qadha artinya melaksanakan putusan

---

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika), h. 11.

sesudah diangkat. Orang yang melaksanakan keputusan itu disebut qadhi (hakim) atau pemutus perkara di pengadilan.<sup>24</sup>

### b. Syarat Menjadi Hakim

Pada masa Rasulullah SAW., yang menjadi hakim dan yang menjadi jaksa penuntut umum adalah Rasulullah SAW. sendiri. Hukum yang hendak dijatuhkan wajib menurut hukum yang telah diturunkan Allah. Firman Allah SWT.:<sup>25</sup>

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ

105. Sungguh, Kami telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu,...” (Q.S. An-Nisa': 105)<sup>26</sup>

Dalam ayat lain, Allah SWT. berfirman pula:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itulah orang-orang kafir. (Q.S Al-Ma'idah: 44)<sup>27</sup>

Oleh sebab itu, hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman kepada orang bersalah atau orang yang kalah perkara dalam pengadilan. Hal ini karena dalam soal mengadili perkara banyak sekali terjadi penganiayaan. Orang yang bersalah kadang-kadang dibenarkan, sedang orang yang benar kadang-kadang disalahkan. Kalau hal ini terjadi, berarti hakim melakukan suatu

<sup>24</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Cet. 2; Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2007), h. 609.

<sup>25</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i*, h. 610.

<sup>26</sup> Al-Quran Al-Karim, Surah Al-Nisa' [4] : (105), (Menara Kudus, 1427 H), h. 95.

<sup>27</sup> Al-Quran Al-Karim, Surah Al-Ma'idah [5] : (44), (Menara Kudus, 1427 H), h. 115.

kezaliman dan ini akan dipertanggungjawabkannya di hadirat Allah SWT. pada hari kemudian.<sup>28</sup>

Menjadi hakim bukanlah perkara yang sepele dalam Islam. Dirinya dituntut untuk dapat berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara. Nabi Muhammad SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمِّيُّ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصْحَحُ شَيْءٍ فِيهِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ بُرَيْدَةَ الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ<sup>٢٩</sup>

(ABUDAUD - 3102) : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hassan As Samti telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah dari Abu Hasyim dari Ibnu Buraidah dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Hakim itu ada tiga; satu orang di Surga dan dua orang berada di Neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku lalim dalam berhukum maka ia berada di Neraka, dan orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan maka ia berada di Neraka." Abu Daud berkata, "Hadits ini adalah yang paling shahih dalam hal tersebut, yaitu Hadits Ibnu Buraidah yang mengatakan; Hakim ada tiga...."<sup>30</sup>

Dari hadits di atas setidaknya ada 3 golongan hakim yang dapat disimpulkan. Pertama, hakim yang mengetahui kebenaran dan menghukumi perkara dengan kebenaran tersebut maka dirinya berada di surga. Kedua, hakim yang mengetahui akan kebenaran namun berlaku dzalim dalam memutuskan maka

<sup>28</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i*, h. 610-611.

<sup>29</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah), h. 299. Al-Maktabah Al-Syamilah Versi 3.48.

<sup>30</sup> Lidwa Pustaka i-Software. *Sunan Abu Daud 9 Kitab Imam Hadits*. versi 1.2.

dirinya berada di neraka. Dan yang ketiga, hakim yang memberikan hukuman atas dasar kebodohnya atau dengan kata lain dirinya tidak mengetahui kebenaran namun tetap menghukumi suatu perkara, maka dirinya berada di neraka.

Menjadi hakim merupakan perkara yang tidak mudah. Kematangan profesional dan karakter pribadi seorang hakim haruslah baik agar tidak terjerumus ke arah yang bersifat negatif dan dapat merugikan para pihak dan bahkan dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ  
الْأَخْطَبِيِّ عَنْ الْمُقْبِرِيِّ وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جُعِلَ  
قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ دُبِحَ بِعَيْرِ سَكِّينٍ<sup>31</sup>

(*ABUDAUD - 3101*) : *Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali telah mengabarkan kepada kami Bisyr bin Umar dari Abdullah bin Ja'far dari Utsman bin Muhammad Al Akhnasi dari Al Maqburi serta Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa dijadikan sebagai hakim di antara manusia, maka sungguh ia telah disembelih tanpa menggunakan pisau."*<sup>32</sup>

Oleh sebab itu, banyak ulama Islam yang tidak mau diangkat menjadi qadhi, kalau masih ada orang lain yang lebih patut. Misalnya Ibnu Umar yang takut menjadi hakim ketika diminta oleh Usman bin Affan. Imam Abu Hanifah tidak mau menjadi hakim ketika diminta oleh Khalifah Al-Mansur, hingga ia dipenjarakan dan dipukuli. Demikian pula, Imam Syafi'I enggan menjadi hakim

<sup>31</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah), h. 298. Al-Maktabah Al-Syamilah Versi 3.48,

<sup>32</sup> Lidwa Pustaka i-Software. *Sunan Abu Daud 9 Kitab Imam Hadits*. versi 1.2.

ketika diminta oleh Khalifah Al-Makmum. Menerima jabatan hakim fardhu kifayah di antara orang yang patut menjadi hakim.<sup>33</sup>

Rasulullah sangat khawatir apabila jabatan kadi dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai pengetahuan untuk menyelesaikan masalah hukum, atau manakala kadi menyimpang dari jalan yang lurus. Oleh karena itu, Rasulullah SAW. mensyaratkan dengan ketat dalam hal pengangkatan kadi dalam suatu majelis pengadilan.<sup>34</sup>

Islam telah menetapkan beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam mengangkat seorang kadi. Para pakar hukum Islam berselisih pendapat tentang menentukan bilangan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang kadi. Al-Ramli menyebutnya ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kadi. Pendapat ini didasarkan kepada Al-Imam al-Nawawi, yakni Islam, mukallaf, lelaki, mendengar, melihat, berkata-kata, berkemampuan, dan mujtahid. Sedangkan Al-Mawardi mensyaratkan tujuh ketentuan yang harus ada pada seorang kadi yaitu lelaki, berakal, merdeka, Islam, adil, sejahtera pendengaran dan penglihatan, menguasai bidang hukum *syara'*. Jika diteliti syarat-syarat yang dikemukakan oleh kedua pakar hukum Islam ini, ternyata tidak mempunyai perbedaan yang berarti, bahkan saling melengkapi satu sama lain, malah mempunyai asas dan tujuan yang sama.<sup>35</sup> Berikut adalah penjelasan yang lebih terperinci.

---

<sup>33</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i*, h. 612.

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 10.

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 21-22.

### 1) Beragama Islam

Orang yang hendak diangkat sebagai kadi hendaklah orang yang beragama Islam, sebab semua kasus yang diperiksa adalah melibatkan orang Islam. Tugas peradilan dalam Islam termasuk dalam wilayah yang orang kafir tidak boleh dilaksanakan selain orang Islam sendiri.<sup>36</sup> Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 141,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. (Q.S Al-Nisa': 141)<sup>37</sup>*

Menurut Ibnu Rusy mengatakan bahwa, para ulama ahli hukum Islam sepakat bahwa orang kafir tidak boleh diangkat untuk menjadi kadi untuk mengadili orang Islam berdasarkan pada Surat tersebut di atas. Selain itu, ada beberapa ulama ahli hukum Islam yang mengatakan sebaliknya dengan menetapkan beberapa syarat, yaitu:<sup>38</sup>

- a) Para pakar hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi yang membenarkan pengangkatan kadi non-muslim untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi antara orang Islam dengan orang-orang bukan Islam. Hal ini berdasarkan pada prinsip bahwa orang-orang bukan Islam layak menjadi saksi sesama mereka, maka mereka juga layak menjadi kadi sesama mereka.
- b) Muhammad Salam Madkur membenarkan dan memperbolehkan pengangkatan kadi dari orang yang bukan Islam untuk mengadili perkara-

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 22.

<sup>37</sup> Al-Quran Al-Karim, Surah Al-Nisa' [4] : (141), (Menara Kudus, 1427 H), h. 101.

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 22-23.

perkara antara orang Islam. Hal ini didasarkan kepada kelayakan menjadi saksi di mana non-muslim boleh menjadi saksi bagi orang Islam (kecuali dalam perkara yang berhubungan dengan kekeluargaan).

## 2) Harus Lelaki

Menurut jumhur ulama di kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, laki-laki merupakan syarat untuk dapat diangkat sebagai kadi. Tidak sah wanita diangkat sebagai kadi, apabila ada pihak yang mengangkat wanita sebagai kadi, maka putusan yang dijatuhkan itu tidak sah. Hal ini didasarkan kepada Firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), (Q.S. Al-Nisa': 34)<sup>39</sup>*

Pendapat ini juga didasarkan pada sebuah hadits dari Abi Barkah di mana Rasulullah SAW. pernah bersabda bahwa suatu bangsa tidak akan jaya apabila pemerintahan dipegang oleh kaum wanita.<sup>40</sup>

Beberapa ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa wanita boleh diangkat sebagai kadi untuk memutuskan perkara yang menerima persaksian wanita. Jika ada penguasa yang mengangkat wanita sebagai hakim, maka pengangkatannya sah dan orang yang mengangkatnya menanggung dosa. Begitu pula putusannya dianggap sah kecuali dalam kasus *hudud* dan *qisas*. Hal ini berdasarkan kepada *qiyas*, bahwa wanita boleh menjadi saksi dalam berbagai masalah, maka wanita juga bisa

<sup>39</sup> Al-Quran Al-Karim, Surah Al-Nisa' [4] : (34), (Menara Kudus, 1427 H), h. 84.

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 24.

menjabat kadi dslam berbagai perkara, terutama perkara-perkara yang diharuskan wanita bisa menjadi saksi. Selain itu, Ibnu Jarir ath-Thabari memperbolehkan wanita menjadi kadi secara mutlak karena tujuan pengangkatan kadi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, jabatan ini boleh diberikan kepada siapa saja selama ia mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar.<sup>41</sup>

### 3) Baligh dan Berakal

Hukum Islam tidak menetapkan dengan pasti berapa umur minimal seorang dapat diangkat sebagai kadi. Islam hanya menentukan baligh sebagai syarat minimum untuk diangkat sebagai kadi. Pada umumnya para ahli hukum Islam batas minimal untuk dapat diangkat sebagai kadi adalah berusia 25 minimal.<sup>42</sup>

Orang yang diangkat menjadi kadi hendaklah orang yang berakal, dan tidak dibenarkan mengangkat orang gila meskipun kadang-kadang sembuh. Tidak cukup hanya dengan akal, seorang kadi harus mempunyai pengetahuan yang baik, cerdas dan jauh dari sifat lalai. Syeikh Muhammad Isa menambahkan bahwa kecerdikan itu hendaklah sampai pada peringkat dapat membedakan antara pengakuan dan penafian walaupun diucapkan kepadanya dengan kata-kata yang baik, dan hendaklah mempunyai kekuatan berpikir untuk memahami makna perkataan yang dilafalkan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Disarikan dari buku: Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 24-25.

<sup>42</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 25.

<sup>43</sup> Disarikan dari buku: Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 25-26.

#### 4) Kredibilitas Individu (Al-'Adalah)

Penentuan adil untuk diangkat sebagai kadi merupakan persyaratan yang sangat menentukan benar atau tidaknya, sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Ada banyak sekali firman Allah SWT. yang memerintahkan agar berlaku adil bahkan terhadap dirinya sendiri seperti QS. An-Nahl (16) ayat 90, QS. Ash-Shura (42) ayat 15, dan QS. Al-Ma'idah (5) ayat 8. Juhur ulama sepakat berpendapat bahwa orang yang diangkat menjadi kadi hendaknya orang yang mempunyai sifat adil.<sup>44</sup>

Menurut Iman al-Mawardi yang dimaksud dengan adil (kredibilitas pribadi) mempunyai arti bahwa orang itu jelas pembicaraannya, bersifat amanah, menjaga dirinya dari perbuatan yang haram, menjauhi perbuatan tercela, jauh dari tuduhan yang buruk, terjamin penguasaan dirinya saat senang dan marah, menjaga muruah (harga diri) orang dengan status seperti dirinya dalam agama dan dunianya. Sebagian ulama ahli hukum kalangan mazhab Hanafi mengemukakan bahwa sifat adil bukan merupakan syarat untuk mengangkat seorang kadi, tetapi merupakan syarat kesempurnaan pengangkatan saja.<sup>45</sup>

Dalam keadaan tertentu orang fasik dapat diangkat menjadi kadi dan apabila putusnya selaras dengan ketentuan hukum syara' maka putusan itu sah. Hal ini bukan berarti dalam kalangan mazhab hanafi berpendapat bahwa orang fasik wajar menjadi kadi dan dapat diangkat

---

<sup>44</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 26.

<sup>45</sup> Disarikan dari buku: Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 26-27.

sewenang-wenang, melainkan tetap berpedoman bahwa adil itu merupakan syarat kesempurnaan pengangkatan.<sup>46</sup>

#### 5) Sempurna Pancaindera

Orang yang diangkat sebagai kadi hendaklah orang yang sempurna pancainderanya, terutama ia dapat mendengar dan tidak bisu. Hal ini penting bagi seorang kadi karena akan memberikan arahan dan menanyakan segala ihwal kepada pihak-pihak yang berperkara.<sup>47</sup>

Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa seorang kadi hendaknya orang yang bisa melihat dan mendengar. Dengan penglihatan dan pendengaran yang sempurna, ia dapat menetapkan hak-hak manusia dengan baik, ia juga dapat membedakan antara pihak yang mengakui dan pihak yang mengingkari, sehingga ia dapat membedakan pihak yang benar dengan pihak yang salah dan orang yang orang yang berbuat benar dengan yang berbuat salah.<sup>48</sup>

#### 6) Berpengetahuan Luas

Para ahli hukum dikalangan mazhab Syafi'i, Hambali dan sebagainya di kalangan mazhab hanafi mensyaratkan dalam pengangkatan kadi hendaknya berpengetahuan luas dalam bidang hukum Islam dan kepandaianya itu harus bertaraf mujtahid. Menurut Imam Al-Mawardi orang yang dianggap mengetahui hukum Islam secara luas adalah:<sup>49</sup>

a) Menguasai ilmu tentang Kitab Allah SWT. dalam kadar yang dengannya

ia dapat mengetahui kandungan hukum-hukum dalam Al-Qur'an;

<sup>46</sup> Disarikan dari buku: Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 26-27.

<sup>47</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 28.

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 28.

<sup>49</sup> Disarikan dari Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 29.

- b) Memiliki pengetahuan keilmuan tentang Sunnah Rasulullah SAW. yang stabil;
- c) Menguasai pengetahuan tentang takwil kalangan salaf, apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka perselisihkan;
- d) Memiliki pengetahuan tentang qiyas yang dapat mengembalikan cabang-cabang hukum yang tidak dibicarakan dalam nash secara verbal kepada pokok-pokok hukum secara verbal dalam nash dan yang telah disepakati oleh ulama.

Al-Sharbaini mengemukakan bahwa sekiranya orang yang mempunyai pengetahuan sampai pada taraf mujtahid sulit didapat, jabatan *al-qadhi* tidak boleh lowong, melainkan tetap harus diisi. Oleh karena itu, carilah orang yang diangkat sebagai kadi itu adalah orang yang teralim dan terbaik di kalangan yang ada, walaupun yang ada hanya pada taraf mukalid.<sup>50</sup>

#### 7) Bukan Budak (Merdeka)

Para pakar hukum Islam dalam berbagai mazhab sepakat bahwa pengangkatan kadi tidak diperbolehkan dari kalangan budak secara mutlak. Hal ini disebabkan karena seorang hamba dianggap tidak mampu untuk memiliki kemampuan dirinya sendiri. Juga karena statusnya sebagai budak, maka ia tidak dapat memberikan kesaksian dalam berbagai kasus, oleh karenanya ia tidak dapat dijadikan sebagai kadi. Jika ia sudah merdeka, ia boleh saja

---

<sup>50</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 30.

diangkat sebagai kadi, meskipun ia tetap menanggung *wala'* (keterkaitan dengan bekas tuannya).<sup>51</sup>

Dalam hal yang berkaitan dengan Pengadilan Agama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi hakim di pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan Agama. Pasal 13 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan syarat-syarat menjadi hakim Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) beragama Islam;
- 3) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 4) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- 6) lulus pendidikan hakim;
- 7) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- 8) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- 9) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- 10) tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>51</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 31.

Selain harus memenuhi syarat di atas, seorang hakim Pengadilan Agama juga harus lulus seleksi hakim yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. (Pasal 13A ayat (1) dan (2)).

### c. Tugas Pokok Hakim

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.<sup>52</sup>

Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama terdiri dari pengadilan agama yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama, dan pengadilan tinggi agama yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat banding. Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi kewenangannya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara peradilan agama. Adapun tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) membantu mencari keadilan (Pasal 5 ayat (2) UU No. 14/1970)
- 2) mengatasi segala hambatan dan rintangan (Pasal 5 ayat (2) UU No. 14/1970)
- 3) mendamaikan para pihak yang bersengketa (Pasal 30 HIR/Pasal 154 Rbg)

<sup>52</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, h. 106.

<sup>53</sup> Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 30.

- 4) memimpin persidangan (Pasal 15 ayat (2) UU No. 14/1970)
- 5) memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 2 (1) UU No. 14/1970)
- 6) meminitur berkas perkara (184 (3), 186 (2) HIR)
- 7) mengawasi pelaksanaan putusan (Pasal 33 (2) UU No. 14/1970)
- 8) memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (Pasal 27 (1) UU No. 14/1970)
- 9) menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 (1) UU No. 14/1970)
- 10) mengawasi penasihat hukum.

#### **4. Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah**

##### **a. Definisi**

Sertifikasi hakim ekonomi syariah adalah suatu proses pemberian sertifikat hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan menjadi hakim ekonomi syariah.<sup>54</sup> Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah termasuk dalam perihal pengangkatan hakim perkara khusus. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia berikut ini:

*Berkaca pada Keputusan Ketua MA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, sertifikasi hakim perkara khusus berarti proses pemberian sertifikat dan pengangkatan hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas untuk menjadi hakim perkara khusus oleh Ketua MA.*<sup>55</sup>

Sertifikasi hakim ekonomi syariah ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 yang di dalamnya mencakup 13 Bab dengan 27

<sup>54</sup> Pasal 1 ayat 1, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

<sup>55</sup> Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), *Tak Hanya Ikut Pelatihan, Hakim Ekonomi Syariah Perlu Disertifikasi*, (Online), (<http://dpn-apsi.or.id/tak-hanya-ikut-pelatihan-hakim-ekonomi-syariah-perlu-disertifikasi/>), diakses pada tanggal 13 Maret 2016 pukul 23:46 WITA.

Pasal. Bab-Bab tersebut yaitu: 1) Ketentuan Umum; 2) Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; 3) Kewenangan; 4) Persyaratan Menjadi Hakim Ekonomi Syariah; 5) Seleksi Hakim Ekonomi Syariah; 6) Tim Seleksi; 7) Pengangkatan hakim Ekonomi Syariah; 8) Susunan Majelis Hakim Ekonomi Syariah; 9) Pengawasan dan Evaluasi; 10) Insentif dan Disinsentif; 11) Pendanaan; 12) Ketentuan Peralihan; 13) Ketentuan Penutup.

Sebelum sertifikasi ini diadakan, para hakim Pengadilan Agama telah mengikuti berbagai macam pelatihan. Namun hal tersebut berbeda dengan sertifikasi yang diadakan sekarang. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia mengatakan bahwa:

*Pelatihan dan sertifikasi hakim ekonomi syariah pada dasarnya adalah dua hal yang berbeda, meskipun ada kesamaannya. Perbedaan itu terletak pada persyaratan, penyelenggara, mekanisme, hingga insentif yang didapatkan.<sup>56</sup>*

Oleh karena itulah, dengan adanya sertifikasi hakim ekonomi syariah ini, hakim diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum yang maksimal dan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### **b. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup**

Dalam Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah disebutkan bahwa Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>57</sup> Hal ini merupakan dampak lanjutan atas

---

<sup>56</sup> Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), *Tak Hanya Ikut Pelatihan, Hakim Ekonomi Syariah Perlu Disertifikasi*, (Online), (<http://dpn-apsi.or.id/tak-hanya-ikut-pelatihan-hakim-ekonomi-syariah-perlu-disertifikasi/>), diakses pada tanggal 13 Maret 2016 pukul 23:46 WITA.

<sup>57</sup> Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2016.

ditetapkannya kewenangan baru Pengadilan Agama di bidang Ekonomi Syariah, sehingga perlu adanya sertifikasi ini.

Pelatihan seperti ini merupakan salah satu antisipasi dari MA terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengujian Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang intinya perkara perbankan syariah adalah kewenangan peradilan agama.<sup>58</sup> Perluasan kewenangan tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat peradilan agama, terutama hakim. Para hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai adagium - *ius curia novit* - hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas.<sup>59</sup> Namun meskipun begitu, pelatihan dan sertifikasi ini akan lebih memperjelas keilmuan seorang hakim dalam bidang Ekonomi Syariah sehingga dirinya dapat memberikan keyakinan bagi para pihak dan menghasilkan putusan yang berkualitas.

Adanya sertifikasi hakim ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.<sup>60</sup> Perkara ekonomi syariah yang dimaksud meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah

---

<sup>58</sup> Hukum Online, *Perlunya Sertifikasi Hakim Agama Tangani Perbankan Syariah*, (Online), (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52401b4babed9/perlunya-sertifikasi-hakim-agama-tangani-perbankan-syariah>), diakses pada tanggal 14 Maret 2016 pukul 02:13 WITA.

<sup>59</sup> Rahmani Timorita Yulianti, "Sengketa Ekonomi Syariah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah)," *Al-Mawarid*, XVII (Tahun 2007), h.52.

<sup>60</sup> Pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2016.

syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.<sup>61</sup>

Adapun ruang lingkup sertifikasi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1) kewenangan hakim bersertifikat;
- 2) tahapan seleksi;
- 3) pelatihan;
- 4) pengangkatan dan penempatan;
- 5) pengawasan dan evaluasi;
- 6) insentif dan disinsentif; dan
- 7) pendanaan.

### c. Pengangkatan Hakim Ekonomi Syariah

Untuk dapat diangkat menjadi hakim ekonomi syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Persyaratan administrasi; 2) Persyaratan kompetensi; 3) Persyaratan integritas; 4) Mengikuti pelatihan, dan 5) Dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi.<sup>63</sup>

Persyaratan administrasi ini meliputi kesehatan jasmani dan rohani serta para hakim yang telah menjabat selama 8 tahun. Adapun persyaratan kompetensi yaitu terkait kemampuan dalam memahami norma-norma hukum ekonomi syariah, penerapan hukum sebagai instrument dalam mengadili perkara ekonomi syariah dan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan serta mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara

---

<sup>61</sup> Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2016.

<sup>62</sup> Pasal 4 PERMA Nomor 5 Tahun 2016.

<sup>63</sup> Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

ekonomi syariah. Disamping itu, hakim ekonomi syariah juga harus memenuhi persyaratan integritas, yakni tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.<sup>64</sup>

Pelatihan diselenggarakan selama 12 (dua belas) hari dengan menggunakan kurikulum, materi ajar, serta metode yang disiapkan oleh Tim Khusus dan Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>65</sup> Penunjukan Tim Pengajar ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Tim pengajar sebagaimana dimaksud terdiri dari beberapa pihak sebagai berikut:<sup>66</sup>

- 1) Hakim;
- 2) Mantan hakim;
- 3) Akademisi;
- 4) Bank Indonesia;
- 5) Otoritas Jasa Keuangan;
- 6) Dewan Syariah Nasional; dan
- 7) Praktisi yang berkompeten di bidangnya.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Perma ini, adanya sertifikasi hakim ekonomi syariah tidak lain didasarkan karena perkara ekonomi syariah pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama/mahkamah syar'iyah harus diadili oleh majelis hakim yang ketua majelisnya dan/atau salah seorang anggotanya adalah Hakim Ekonomi Syariah.

Setelah dinyatakan lulus, para hakim tersebut akan diangkat menjadi Hakim Ekonomi syariah oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

---

<sup>64</sup> Pasal 6 ayat (2), (3), (4) Perma Nomor 5 Tahun 2016

<sup>65</sup> Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2016.

<sup>66</sup> Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2016.

dengan mengeluarkan Surat Keputusan.<sup>67</sup> Selain itu, para hakim tersebut juga akan mendapatkan insentif berupa penempatan pada pengadilan yang terdapat perkara ekonomi syariah, kesempatan mengikuti seminar, pelatihan lanjutan, atau pertemuan-pertemuan ekonomi syariah baik nasional maupun internasional.<sup>68</sup>



---

<sup>67</sup> Pasal 19 Perma Nomor 5 Tahun 2016.

<sup>68</sup> Pasal 23 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2016.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>69</sup> Pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dalam penguraiannya penulis menggunakan atau menyampaikan ide dan pemikirannya menggunakan kata-kata dan tidak menggunakan angka, di antara beberapa komponen dalam penelitian kualitatif meliputi:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Field Research* atau studi lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam, karena yang menjadi objek

---

<sup>69</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

dalam penelitian ini adalah pendapat pelaku perbankan syariah terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, khususnya pelaku bank syariah di Kota Malang.

Dari sudut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>70</sup> Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui kemudian mendeskripsikan dan menganalisa pendapat pelaku perbankan syariah terhadap sertifikasi hakim ekonomi syariah sebagai upaya penegakan hukum ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama serta disesuaikan dengan konsep dan teori yang berkaitan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis menyampaikan gagasan atau idenya menggunakan kata-kata atau kalimat bukan menggunakan angka atau simbol tertentu sebagaimana yang ada dalam penelitian kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan *field*

---

<sup>70</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 25.

*study*.<sup>71</sup> Subjek utama dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam permasalahan ekonomi syariah yaitu pelaku bank syariah.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di beberapa Perbankan Syariah yang berada di Kota Malang. Adapun Perbankan Syariah yang menjadi objek penelitian berjumlah 8 Perbankan Syariah yaitu:

1. Bank BRI Syariah Cabang Malang  
Jl. Kawi No.37, Bareng, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65116
2. Bank Mega Syariah Cabang Malang  
Jl. Kertanegara No. 5, Kidul Dalem, Klojen Kota Malang, Jawa Timur -  
65111
3. Bank BTN Syariah Cabang Malang  
Jl. Jaksa Agung Suprpto No.46C, 3, Rampal Celaket, Klojen, Kota Malang,  
Jawa Timur 65112
4. Bank Jatim Syariah Cabang Malang  
Jalan Soekarno Hatta, Grand Ruko Kav. 13-14, Mojolangu, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65142
5. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang  
Jalan Kertanegara No.2, Kiduldalem, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur  
65116
6. Bank BNI Syariah Cabang Malang  
Jl. Jaksa Agung Suprpto, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112

---

<sup>71</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), h. 159.

7. Bank Mandiri Syariah Cabang Malang

Jl. Letjen Sutoyo, Rampal Celaket, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65141

8. Bank Panin Syariah Cabang Malang.

Jl. MGR Sugiyopranoto No.7, Kiduldalem, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur  
65119.

#### D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam Penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara data primer dan data sekunder.<sup>72</sup>

##### 1. Data primer

Data primer adalah yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>73</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara mendalam kepada pelaku perbankan syariah selaku pihak yang termasuk dalam permasalahan ekonomi syariah, yaitu konsultan hukum masing-masing perbankan atau pihak terkait yang bagian kerjanya berurusan dengan penyelesaian sengketa nasabah. Penentuan objek data primer ini dikarenakan ketika membahas mengenai perkara ekonomi syariah, maka bank syariahlah yang akan menjadi sasaran pembahasan ekonomi syariah tersebut. Adapun bank syariah yang dijadikan data primer ini adalah 8 Perbankan Syariah Kota Malang sebagaimana tertera dalam poin lokasi penelitian di atas.

---

<sup>72</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 30.

<sup>73</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 30.

## 2. Data sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder digunakan untuk membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literatur buku), serta dari artikel, jurnal maupun website yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder yang dimaksud berupa data-data dari dokumentasi yang ada di Perbankan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93 Tahun 2012, PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta perundang-undangan lain yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Kemudian data primer dan data sekunder diuraikan dan dianalisa dengan cara menghubungkan dan menguraikan dengan masalah yang dikaji.

### E. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara.

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.<sup>74</sup> Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden yaitu pihak bank syariah yang merupakan salah satu pihak yang berhubungan dengan perkara ekonomi syariah. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwasanya hanya respondenlah yang paling

---

<sup>74</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Cet. 2; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), h. 88.

mengetahui tentang diri mereka sendiri serta masyarakat disekitarnya dengan segala kegiatan keseharian yang dilakukannya. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pendapat pelaku Perbankan Syariah Malang terhadap adanya sertifikasi hakim ekonomi syariah sebagai upaya penegakan hukum di lingkungan peradilan agama.

Dalam upaya untuk mengumpulkan data dari 8 bank syariah tersebut, wawancara hanya dapat dilakukan pada 4 perbankan syariah saja. Adapun 4 lainnya menolak dengan alasan sebagai berikut:

**a. Bank BNI Syariah.**

Alasan, orang atau pihak yang bersangkutan dalam masalah ini (Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah) tidak ada dan kami tidak bisa memberikan keterangan karena bukan ahlinya.

**b. Panin Bank Syariah.**

Alasan, tidak ada pihak yang dapat memberikan keterangan (Proposal dikembalikan pada saat konfirmasi).

**c. Bank Syariah Mandiri.**

Alasan, Bank sangat sibuk. Oleh karenanya Bank belum bisa menerima adanya penelitian.

**d. Bank Muamalat.**

Alasan, tidak bisa memberikan keterangan terkait topik yang diangkat dan belum pernah ada sengketa syariah yang masuk pengadilan untuk cabang Malang ini. Selain itu, penelitian kurang mengena jika dilakukan di Bank yang belum pernah ada sengketa ekonomi syariah di pengadilan.

## 2. Studi dokumentasi.

Studi dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen. Menurut Irawan, studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diketik dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dibedakan menjadi Dokumen Primer yaitu bila dokumen itu ditulis oleh pelakunya sendiri, dan Dokumen Sekunder yaitu seseorang bila peristiwa yang dialami disampaikan pada orang lain dan orang lain yang kemudian menuliskannya.<sup>75</sup>

### F. Metode Analisis Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).<sup>76</sup> Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah pemeriksaan data, klasifikasi data (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).

#### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing atau pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).<sup>77</sup> Dalam praktiknya, peneliti akan melakukan tahapan

---

<sup>75</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, h. 101.

<sup>76</sup> Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

<sup>77</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 168.

pemeriksaan data ini pada hasil wawancara dengan pihak pelaku Perbankan Syariah Malang selaku sumber data utama.

## **2. Klasifikasi (*Classifying*)**

Klasifikasi (*classifying*), merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya. Aktivitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, Karena kegiatannya adalah memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.<sup>78</sup> Setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan penataan ulang. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan memilah data yang diperoleh dari responden maupun data pendukung dari sumber lain agar sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini.

## **3. Verifikasi (*Verifying*)**

Verifikasi adalah pembuktian data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.<sup>79</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

## **4. Analisis (*Analysing*)**

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasi. Data yang telah didapat kemudian dianalisis

---

<sup>78</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 169.

<sup>79</sup> Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008), h. 84.

dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah terkumpul. Kemudian data-data tersebut akan diuraikan kembali ke dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga akan mudah dimengerti dan pada akhirnya dapat dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif.<sup>80</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap hasil yang didapatkan dari penelitian dengan menggunakan kajian pustaka pada Bab II, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan hukum Islam yang terkait dengan pembahasan hakim.

### **5. Kesimpulan (*Concluding*)**

*Concluding* adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan di atas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

---

<sup>80</sup> Disarikan dari buku: Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 170.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Syariah

##### 1. Bank BRI Syariah<sup>81</sup>

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

---

<sup>81</sup> BRI Syariah, *Sejarah*, (Online), (<http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>), diakses pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 20.18 WITA.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada

segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.<sup>82</sup>

## 2. Bank BTN Syariah

BTN Syariah merupakan *Strategic Bussiness Unit (SBU)* dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.<sup>83</sup>

Adapun tujuan dibukanya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.
- b. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank.

---

<sup>82</sup> BRI Syariah, *Sejarah*, (Online), (<http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>), diakses pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 20.18 WITA.

<sup>83</sup> BTN Syariah, *Profil BTN Syariah*, (Online), (<http://www.btn.co.id/id/Syariah/Tentang-Kami/Profil-BTN-Syariah>) diakses pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 20.15 WITA.

- c. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.
- d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

### 3. Bank Mega Syariah<sup>84</sup>

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2

---

<sup>84</sup> Bank Mega Syariah, *Sekilas Bank Mega Syariah*, (Online), (<http://www.megasyariah.co.id/#article6>), diakses pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 20.27 WITA.

November 2010 sampai dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Untuk mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp787,204 miliar.

Di sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen Bank Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip kehati-hatian, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan usahanya. Beragam produk juga terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta didukung infrastruktur layanan perbankan yang semakin lengkap dan luas, termasuk dukungan sejumlah kantor cabang di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan semboyan "Untuk Kita Semua", pada 2008, Bank Mega Syariah

mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas memang berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia.

Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia.

#### **4. Bank Jatim Syariah<sup>85</sup>**

Bank Jatim Unit Usaha Syariah atau Bank Jatim Syariah (BJS) didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal : Persetujuan Prinsip Pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), Pembukaan Kantor Cabang Syariah dan Anggota Dewan Pengawas Syariah serta Surat Bank

---

<sup>85</sup> Bank Jatim Syariah, *Profil*, (Online), (<http://www.bankjatim.co.id/id/syariah/profil>), diakses pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 20.30 WITA.

Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 perihal : Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah.

Operasional Bjs diresmikan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1428 H. Dalam perjalanannya selama tujuh tahun beroperasi BJS telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan financial yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah melalui beragam produk dengan prinsip syariah.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis bank. Terkait dengan hal itu, BJS berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi melalui perluasan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah, maupun *electronic channel* berupa ATM (*Automatic Teller Machine*, *SMS Banking*, *EDC* dan *Mobile Banking*).

Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya Bank Jatim Syariah membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan BJS yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati, edifikasi, dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan fokus kepada nasabah. Kami menyebut karakter tersebut dengan BJS FASTER (Fathonah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati dan Edifikasi, Result Oriented).

## **B. Paparan Data dan Analisis**

### **1. Pendapat para pelaku bank syariah terhadap urgensi sertifikasi hakim ekonomi syariah.**

Semenjak tahun 2006, Pengadilan Agama dihadapkan oleh kompetensi baru mereka dibidang ekonomi syariah. Kompetensi absolut Peradilan Agama ini didasarkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam konteks ini, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syariah.

Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah “perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.” Prinsip dasar yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah ridha (kebebasan berkontrak), ta’awun, bebas riba, bebas gharar, bebas tahlis, bebas maisir, objek yang halal dan amanah. Bidang ekonomi syariah yang dimaksud meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan...*, h. 126.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) tersebut, Pengadilan Agama telah memiliki kewenangan atau kekuasaan absolut untuk mengadili perkara ekonomi syariah ekonomi syariah. Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum.<sup>87</sup> Oleh karena itu, setiap perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah harus dilaksanakan di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri.

Mengerucut kepada Perbankan syariah Kota Malang, penulis menemukan fakta bahwa sebagian bank syariah telah mengetahui dan/atau menganggap bahwa Pengadilan Agama memang mempunyai kewenangan ekonomi syariah sebagaimana yang disampaikan oleh konsultan hukum Bank BRISyariah berikut ini:

*Iya, semua akad dan dalam klausul penyelesaian perselisihannya itu kita cantumkan melalui pengadilan agama, sebelumnya melalui Badan Arbitrase Syariah. Jadi di akadnya itu sudah diakomodir (penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama).<sup>88</sup>*

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh konsultan hukum Bank BTN Syariah. Pihaknya memang menyadari bahwa Pengadilan Agama telah memiliki kewenangan absolut terkait penyelesaian perkara ekonomi syariah.

*Kalau kita kan syariah, pastikan dilihat dari akad dan domisili hukumnya. Kalau misalnya ya, karena kita syariah, domisili hukumnya ya pastinya di Pengadilan Agama kalau mengikuti aturan yang baru. Tetapi kalau yang*

<sup>87</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), h.132.

<sup>88</sup> Agus Iwan S., Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BRISyariah Malang, 9 Februari 2017).

*dulu-dulu itu masih, domisili hukumnya masih di Pengadilan Negeri, tetapi kalau yang baru-baru diatas 2008 domisili hukumnya di Pengadilan Agama.*<sup>89</sup>

Sebagian yang lain memang mengetahui bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah memang diserahkan kepada Pengadilan Agama, meskipun begitu sebagian yang lain masih beranggapan bahwa Pengadilan Agama hanya mengurus terkait perkara kawin, cerai waris, gono gini dan semacamnya. Adapun perkara ekonomi syariah masih belum bisa diselesaikan di Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana yang disampaikan pihak Manajemen Risiko Bank Mega Syariah Cabang Malang berikut ini:

*Selama ini di Pengadilan Negeri. Hal ini karena setahu saya Pengadilan Agama hanya menerima urusan kawin, cerai, gono gini, hak asuh anak dan semacamnya. Kalau untuk masalah ekonomi syariah setahu saya masih belum menerima dan kami juga masih belum pernah berperkara di Pengadilan Agama.*<sup>90</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan pihak Bank Jatim Syariah Cabang Malang yang menyatakan bahwa mereka belum mengetahui adanya kompetensi atau kewenangan baru Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah.<sup>91</sup>

Dari beberapa pernyataan di atas, penulis dapat mengatakan bahwa tidak semua perbankan syariah mengetahui dan memahami akan adanya kewenangan absolut Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Diserahkannya kewenangan baru ini di lingkungan Peradilan Agama menimbulkan banyak opini di kalangan masyarakat, khususnya pihak yang terkait

<sup>89</sup> Danar Rizki Fauziah, Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BTN Syariah Malang, 13 Februari 2017).

<sup>90</sup> Andi Basworo, Wawancara, (Risk Management Bank Mega Syariah, 7 Februari 2017).

<sup>91</sup> "Saya juga baru tau kalau ke Pengadilan Agama larinya." Sono, Wawancara, (Staf Pembiayaan Bank Jatim Syariah, 9 Februari 2017).

langsung dengan perkara ekonomi syariah. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa para hakim Pengadilan Agama mengetahui aspek keilmuan syariah dan dirasa cocok untuk menangani perkara ekonomi syariah dengan alasan bahwa dalam praktik ekonomi syariah berpedoman kepada aturan-aturan syar'i sehingga akan lebih tepat untuk ditangani hakim agama sekalipun kewenangan ini masih tergolong baru. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh konsultan hukum Bank BRISyariah Cabang Malang berikut ini:

*Memang lebih baik jika diselesaikan di Pengadilan Agama karena mereka memiliki dasar syariah yang lebih kompeten walaupun aspek Ekonomi Syariah ini termasuk masih baru di lingkungan Pengadilan Agama. Berbeda dengan Pengadilan Negeri yang hakimnya adalah hakim umum.<sup>92</sup>*

Sebagian yang lain mengemukakan pendapat bahwa hakim Pengadilan Agama masih dirasa belum siap untuk menangani perkara ekonomi syariah sehingga penyelesaian sengketa masih dilaksanakan di Pengadilan Negeri, namun jika para hakim Pengadilan Agama telah siap, penyelesaian sengketa akan dialihkan ke Pengadilan Agama. Pernyataan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak Bank Mega Syariah berikut ini:

*Tentunya nanti akan ada upaya seperti ini dengan catatan stakeholdernya sudah siap. Nanti di salah satu klausulnya pasti dicantumkan ketika terjadi wanprestasi, maka penyelesaiannya akan dilakukan di Pengadilan Agama.<sup>93</sup>*

Pendapat lain yang senada dengan pihak Bank Mega syariah disampaikan Adiwarman dalam dua kritiknya yang menyatakan bahwa perbankan syariah enggan membawa sengketanya ke Pengadilan Agama karena mereka seringkali dikalahkan dalam putusan akhir. Selain itu beliau juga menyebutkan bahwa masih adanya keraguan pihak perbankan tentang pelaksanaan (eksekusi) putusan

<sup>92</sup> Agus Iwan S., Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BRISyariah Malang, 9 Februari 2017).

<sup>93</sup> Andi Basworo, Wawancara, (Risk Management Bank Mega Syariah, 7 Februari 2017).

Pengadilan Agama. Kritikan selanjutnya dilontarkan Indonesianis dari Australia, Tim Lindsey. Guru besar hukum ini berujar bahwa hakim Pengadilan Agama selama ini hampir secara eksklusif hanya menangani perkara hukum keluarga. Hakim Pengadilan Agama cenderung lambat dalam menggali permasalahan seputar ekonomi syariah yang secara teknis begitu kompleks dan menantang.<sup>94</sup>

Menurut penulis, diberikannya kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah ini merupakan sesuatu yang sudah tepat. Pakar Ekonomi Syariah, Muhammad Syafii Antonio berpendapat penyelesaian sengketa perbankan syariah seharusnya menjadi kewenangan penuh pengadilan agama. Hal ini untuk menjamin putusan pengadilan agama yang dihasilkan benar-benar sesuai hukum syariah.<sup>95</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama dibidang ekonomi syariah sudah sejak tahun 2006 ditetapkan. Hal ini berdampak pada keharusan pihak Pengadilan Agama untuk terus berupaya memperdalam masalah ekonomi syariah, terlebih lagi dikarenakan tidak sedikit dari masyarakat khususnya pelaku ekonomi syariah yang meragukan kemampuan hakim Pengadilan Agama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. Syafiuddin, salah satu hakim Pengadilan Agama Kab. Malang, sebenarnya upaya untuk mempersiapkan diri terhadap penyelesaian perkara ekonomi syariah telah dilakukan melalui berbagai macam pelatihan dan

---

<sup>94</sup> Disarikan dari Majalah Peradilan Agama, *Babak Baru Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Edisi 3; Des 2013 – Feb 2014), h. 3.

<sup>95</sup> Hukum Online, *Ahli: Sengketa Perbankan Syariah Kewenangan Penuh Pengadilan Agama*, (Online), (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5107c783cd06f/ahli--sengketa-perbankan-syariah-kewenangan-penuh-pengadilan-agama>), diakses pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 18.40 WITA.

diklat semenjak Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut disahkan.<sup>96</sup> Berikut adalah pernyataan beliau:

*Sebenarnya bukan tahun 2016 sih, awalnya sudah lama ketika ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, itu sudah mulai ada sertifikasi (pelatihan), hanya saja modelnya tidak se bagus sekarang. Jadi benih-benih sertifikasi itu sudah lama sejak Undang-Undang itu di dok. Undang-Undang itu kan di dok tahun 2006, saya diangkat jadi hakim tahun 2007, 2008 saya sudah dipanggil untuk diklat ekonomi syariah.<sup>97</sup>*

Selain itu, dalam rangka terus meningkatkan profesionalisme kerja para hakim Pengadilan Agama, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Perma ini merupakan salah satu dari 14 Perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2016.<sup>98</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, tujuan dari diterbitkannya Perma tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.<sup>99</sup>

Diakui oleh hakim Pengadilan Agama, sertifikasi ini memang sangat diperlukan untuk membekali para hakim dalam menjalankan tugasnya menangani perkara ekonomi syariah. Menurut Bapak M. Syafiuddin, perkara ekonomi syariah merupakan perkara yang masuk dalam ranah perkara tertentu dan sebisa mungkin ditangani oleh hakim yang memiliki keahlian tertentu juga. Keahlian tertentu yang

---

<sup>96</sup> Diskusi dengan Bapak M. Syafiuddin, Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang, 31 Oktober 2016.

<sup>97</sup> M. Syafiuddin, Wawancara, (Hakim Pengadilan Agama Malang, 31 Oktober 2016).

<sup>98</sup> Kepaniteraan Mahkamah Agung, *Sepanjang Tahun 2016, MA Terbitkan 14 Perma dan 4 SEMA*, (Online), (<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/1408-sepanjang-tahun-2016-ma-terbitkan-14-perma-dan-4-sema>), diakses pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 23.38 WITA.

<sup>99</sup> Pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2016.

dimaksud tidak hanya dalam segi mikro yaitu substansi ekonomi syariah, namun juga segi makro yaitu praktik perbankan syariah dalam menjalankan usaha ekonomi syariahnya. Tuntutan pengetahuan dalam bentuk keahlian disegi makro itulah yang bisa dikatakan para hakim Pengadilan Agama belum terlalu memahami praktiknya. Oleh karena itu, sertifikasi ini menjadi penting untuk menambah kesiapan para hakim Pengadilan Agama dalam menghadapi perkara ekonomi syariah.<sup>100</sup>

*Sertifikasi hakim itukan nanti, kedepanya hakim itu harus punya spesifikasi keahlian. Jadi hakim itu kedepan harus punya keahlian tertentu bukan berarti dia tidak bisa menangani perkara lain, tapi ketika ada perkara-perkara yang tertentu, maka sebisa mungkin harus ditangani oleh hakim yang punya keahlian tertentu itu, misalnya ekonomi syariah. Ekonomi syariah, sekarang masuk dalam ranah perkara tertentu yang butuh keahlian khusus. Keahlian khusus disini tidak hanya sekedar keahlian dalam rangka mikro tapi lebih dari itu, makronya. Kalau mikro itu substansi dari ekonomi syariah. kalau ekonomi syariah nya saya yakin banyak hakim PA mengerti, karena kebanyakan dari pesantren. Apalagi mulai dari sekolah dasar sudah di-cekok'i, apa itu murabahah, apa itu ijarah, apa itu mudharabah. Tetapi yang tidak diketahui oleh hakim PA adalah praktik makro, praktik perbankan yang sekarang ini, praktik yang seperti itu bagaimana, nah itu yang kurang diketahui.<sup>101</sup>*

Menanggapi akan hal ini, pihak perbankan syariah sebagai salah satu pelaku ekonomi syariah juga menganggap perlu adanya sertifikasi tersebut. Hal ini akan dapat membantu para hakim Pengadilan Agama untuk terus meningkatkan keilmuan mereka dalam hal ekonomi syariah khususnya terkait produk-produk perbankan syariah, sehingga nantinya putusan yang dihasilkan dapat memberikan rasa keadilan kepada semua pihak. Dalam dialog wawancara penulis dengan narasumber, konsultan hukum Bank BRISyariah Cabang Malang

<sup>100</sup> Diskusi dengan Bapak M. Syafiuddin, Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang, 31 Oktober 2016.

<sup>101</sup> M. Syafiuddin, Diskusi, (Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang, 31 Oktober 2016).

menyatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan dimana penyelesaian sengketa diselesaikan, akan tetapi akan lebih bagus jika diselesaikan di Pengadilan Agama.

*Saya mengetahui itu. Informasinya saya dapatkan dari situs online dan hal ini memang dirasa perlu. Kalau kita sebenarnya tidak masalah mau diselesaikan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Tetapi memang lebih baik jika diselesaikan di Pengadilan Agama karena mereka memiliki dasar syariah yang lebih kompeten walaupun aspek Ekonomi Syariah ini termasuk masih baru di lingkungan Pengadilan Agama. Berbeda dengan Pengadilan Negeri yang hakimnya adalah hakim umum.<sup>102</sup>*

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh pihak Bank Mega Syariah Cabang Malang, konsultan hukum Bank BTN Syariah Cabang Malang dan pihak Bank Jatim Syariah berikut ini:

*Tentu iya, karena dasar hukumnya lebih jelas, lebih pasti dan sesuai syar'i juga. Jadi kesannya kita tidak dzalim karena lebih syar'i itu. Pengadilan Agama dengan hakim ekonomi syariahnya pasti lebih tahu dan kitapun lebih senang karena sesuai dengan permasalahan kita terkait ekonomi syariah.<sup>103</sup>*

*Kalau menurut aturan yang baru ya, ya kan? Perbankan yang baru itu kayanya sudah diatur, kalau misalnya yang syariah itu penyelesaiannya kemana- kalau yang konven itu penyelesaiannya kemana. Nah kalau misalnya kaya tadi saya bilang kalau syariah pasti penyelesaian domisili hukumnya di Pengadilan Agama setempat situ, nah tapi kalau konven ya tetap di Pengadilan Negeri. Bisa jadi seperti itu. (Menambah rasa kepercayaan pihak bank).<sup>104</sup>*

*Mungkin ya sertifikasi itu, dan pengetahuan tentang perbankan.<sup>105</sup>*

Dengan adanya sertifikasi tersebut, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama akan mempunyai dasar hukum yang lebih jelas, lebih pasti dan sesuai dengan aturan-aturan syariat. Selain itu, sertifikasi ini

<sup>102</sup> Agus Iwan S., Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BRISyariah Malang, 9 Februari 2017).

<sup>103</sup> Andi Basworo, Wawancara, (Risk Management Bank Mega Syariah, 7 Februari 2017).

<sup>104</sup> Danar Rizki Fauziah, Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BTN Syariah Malang, 13 Februari 2017).

<sup>105</sup> Sono, Wawancara, (Staf Pembiayaan Bank Jatim Syariah, 9 Februari 2017).

juga menjadi penambah rasa kepercayaan pelaku ekonomi syariah untuk menyerahkan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama.

Sertifikasi hakim ekonomi syariah juga dipandang perlu oleh Bank Indonesia. Menurut Direktur Eksklusif Perbankan Syariah BI, Edy Setiadi, beliau mengatakan bahwa sertifikasi ini penting untuk melegalkan para hakim dalam menjalankan tugasnya yakni menangani perkara perbankan syariah.<sup>106</sup>

*Sehingga perlu ada hakim-hakim agama kalau dia menangani suatu perkara di peradilan harus benar, caranya bagaimana? Ya itu dengan ada sertifikasi.*<sup>107</sup>

Dalam Islam, menjadi seorang hakim bukanlah hal yang dapat dianggap sebelah mata. Seorang hakim hendaknya benar-benar dapat menjalankan amanahnya sebagai pemutus sebuah perkara dengan cara yang benar pula. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصْحَحُ شَيْءٍ فِيهِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ بُرَيْدَةَ الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ<sup>١٠٨</sup>

*dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Hakim itu ada tiga; satu orang di Surga dan dua orang berada di Neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku lalim dalam berhukum maka ia berada di Neraka, dan orang yang*

<sup>106</sup> Hukum Online, *Perlunya Sertifikasi Hakim Agama Tangani Perbankan Syariah*, (Online), (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52401b4b4bed9/perlunya-sertifikasi-hakim-agama-tangani-perbankan-syariah>), diakses pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 23.23 WITA.

<sup>107</sup> Hukum Online, *Perlunya Sertifikasi Hakim Agama Tangani Perbankan Syariah*, (Online), diakses pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 23.23 WITA.

<sup>108</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah), h. 299. Al-Maktabah Al-Syamilah Versi 3.48.

*memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan maka ia berada di Neraka." Abu Daud berkata, "Hadits ini adalah yang paling shahih dalam hal tersebut, yaitu Hadits Ibnu Buraidah yang mengatakan; Hakim ada tiga...."<sup>109</sup>*

Melalui hadits ini beliau menyeru kepada umatnya agar selalu berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara. Hadits yang menggambarkan 3 macam hakim ini harus menjadi bahan renungan dan peringatan sekaligus pedoman khususnya bagi seorang hakim agar tidak sembarangan dalam memutuskan perkara yang dihadapi olehnya. Oleh karena itu, para ulama telah menetapkan beberapa syarat untuk bisa diangkat menjadi hakim agar terhindar dari apa yang telah disabdakan Rasulullah melalui haditsnya. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam;
- b. Harus Lelaki;
- c. Baligh dan Berakal;
- d. Kredibilitas Individu (*Al- 'Adalah*);
- e. Sempurna Pancaindera;
- f. Berpengetahuan Luas; dan
- g. Bukan Budak.

Beberapa syarat di atas memang menimbulkan banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Dalam hal ini penulis tidak memfokuskan pada pembahasan perbedaan pendapat tersebut melainkan lebih kepada syarat mana yang berkenaan dengan adanya sertifikasi hakim ekonomi syariah ini.

---

<sup>109</sup> Lidwa Pustaka i-Software. *Sunan Abu Daud 9 Kitab Imam Hadits*. versi 1.2.

Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah tersebut menyebutkan bahwa perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dengan tujuan agar setiap perkara dapat ditangani secara efektif dan dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.<sup>110</sup> Jika dilihat kembali pada syarat-syarat menjadi seorang hakim dalam pandangan Islam, adanya sertifikasi ini selaras dengan upaya mewujudkan hakim yang berpengetahuan luas, mengingat pada zaman sekarang hukum Islam sudah sangat berkembang pesat dengan berbagai macam praktik dalam penerapannya. Alasan ini dikarenakan dalam Pasal 6 Perma Nomor 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi hakim Ekonomi Syariah tersebut menjelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi hakim ekonomi syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Persyaratan administrasi; 2) Persyaratan kompetensi; 3) Persyaratan integritas; 4) Mengikuti pelatihan, dan 5) Dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi.<sup>111</sup> Semua kriteria tersebut pada intinya adalah untuk menjadikan hakim Pengadilan Agama memiliki pengetahuan yang lebih luas dari pada sebelumnya dibidang ekonomi syariah.

*Menurut Imam Al-Mawardi orang yang dianggap mengetahui hukum Islam secara luas adalah:*<sup>112</sup>

- a. *Menguasai ilmu tentang Kitab Allah SWT. dalam kadar yang dengannya ia dapat mengetahui kandungan hukum-hukum dalam Al-Qur'an;*
- b. *Memiliki pengetahuan keilmuan tentang Sunnah Rasulullah SAW. yang stabil;*
- c. *Menguasai pengetahuan tentang takwil kalangan salaf, apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka perselisihkan;*

---

<sup>110</sup> Pasal 2 dan 3 Perma Nomor 5 Tahun 2016.

<sup>111</sup> Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2016.

<sup>112</sup> Disarikan dari Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 29.

- d. Memiliki pengetahuan tentang qiyas yang dapat mengembalikan cabang-cabang hukum yang tidak dibicarakan dalam nash secara verbal kepada pokok-pokok hukum secara verbal dalam nash dan yang telah disepakati oleh ulama.*

Dari kutipan di atas, tuntutan untuk memiliki pengetahuan tentang qiyas sehingga dapat mengembalikan cabang-cabang hukum yang tidak dibicarakan dalam nash secara verbal kepada pokok-pokok hukum secara verbal dalam nash dan yang telah disepakati oleh ulama merupakan hal yang selaras dengan adanya sertifikasi ini. Pada zaman sekarang ulama tidak hanya dalam bentuk perorangan namun telah berkembang dalam bentuk sebuah lembaga yang disana kemudian para ulama berkumpul untuk membahas bagaimana sebuah transaksi khususnya ekonomi syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat. Hasil atau pencapaian kesepakatan tersebut tidak bisa hanya diketahui oleh sebagian pihak saja. Semua pihak yang terkait harus sama-sama memahaminya.

Sebagai contoh, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa mengenai produk-produk perbankan syariah beserta tata cara menjalankan produk tersebut. Hal ini harus benar-benar diketahui oleh pihak perbankan syariah karena merekalah pihak yang menjalankan fatwa-fatwa tersebut. Di samping itu, adanya peraturan yang mengharuskan perkara ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama berdampak pada keharusan seorang hakim untuk ikut serta memahami bagaimana produk perbankan syariah beserta prosesnya, sehingga seorang hakim dapat memutuskan perkara dengan bijak dan adil ketika dirinya dihadapkan pada sengketa ekonomi syariah.

Menurut konsultan hukum Bank BRISyariah Cabang Malang, untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, para hakim dituntut untuk memahami

ketentuan yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional, karena dari situlah landasan produk-produk Perbankan syariah dijalankan.

*Memahami tentang ketentuan yang telah dikeluarkan oleh DSN, karena ketentuan tersebutlah yang dijalankan oleh Perbankan syariah, khususnya produk-produk Perbankan syariah.<sup>113</sup>*

Selaras dengan pendapat di atas, konsultan hukum Bank BTN Syariah Cabang Malang mengatakan bahwa seorang hakim harus mengenal bagaimana perbankan syariah dari segi produk-produk dan akad-akadnya beserta proses bagaimana produk dan akad tersebut dijalankan secara detail.

*Mungkin kompetennya kali ya, mengenai perbankan kayanya, mengenai produk-produknya, terus mengenai kaya, memahami akad akadnya prosesnya kaya gitu kali ya, maksudnya lebih mendalam lah nggak hanya sekedar “oh dia tahu ini murabahah” maksudnya nggak hanya luarnya tapi lebih detail mengenai produk-produknya dari perbankan sih.<sup>114</sup>*

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh dua bank lainnya yaitu Bank Mega Syariah dan Bank Jatim Syariah. Pengetahuan yang cukup terkait ekonomi syariah dan perbankan syariah menjadi hal yang harus dimiliki oleh hakim ekonomi syariah.<sup>115</sup>

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sertifikasi hakim ekonomi syariah merupakan langkah yang tepat untuk terus meningkatkan profesionalisme kerja seorang hakim guna mewujudkan efisiensi penanganan perkara ekonomi syariah. Dengan adanya sertifikasi ini hakim akan lebih memahami kegiatan ekonomi syariah khususnya dalam ranah perbankan syariah,

<sup>113</sup> Agus Iwan S., Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BRISyariah Malang, 9 Februari 2017).

<sup>114</sup> Danar Rizki Fauziah, Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BTN Syariah Malang, 13 Februari 2017).

<sup>115</sup> Disarikan dari wawancara: Andi Basworo, Wawancara, (Risk Management Bank Mega Syariah, 7 Februari 2017). Sono, Wawancara, (Staf Pembiayaan Bank Jatim Syariah, 9 Februari 2017).

dapat menjadikan lembaga pengadilan agama menjadi lebih baik, dan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan proses yang lebih mudah, murah serta waktu yang efisien sebagaimana yang diharapkan para pelaku perbankan syariah.

## **2. Upaya pelaku bank syariah terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah disahkannya Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.**

Perbankan syariah merupakan suatu hal yang cukup menyita perhatian publik. Berbagai kalangan kemudian mulai mengkaji bagaimana perbankan syariah ini dijalankan. Mulai dari masyarakat yang beragama Islam sampai pada masyarakat non-muslim pun ikut ambil bagian dalam proses bertransaksi secara syariah ini.

Kemunculan perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari peran Majelis Ulama Indonesia. Pada Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud

disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.<sup>116</sup>

Hingga saat ini, perbankan syariah sudah berkembang cukup pesat. Hal ini dapat diukur dari begitu banyaknya bank-bank baru dengan sistem syariah dalam pemasaran produk-produknya. Dalam tulisannya, Abdul Rasyid menyatakan bahwa:

*Untuk mempertahankan perkembangan perbankan syariah ke depan, dukungan hukum (legal support) terhadap perbankan syariah dari berbagai aspek sangat diperlukan. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah yang mungkin terjadi antara bank syariah, nasabah, dan pemangku kepentingan (stakeholders). Seperti bisnis lainnya, sengketa di perbankan syariah juga tidak dapat dihindarkan. Oleh karena perbankan syariah didasarkan pada prinsip syariah (syariah based), maka mekanisme penyelesaiannya juga harus berdasarkan syariah (in compliance with syariah).<sup>117</sup>*

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa segala macam perkara akan selalu ada resiko yang sering kali menimbulkan sengketa antar pihak yang bersangkutan, tidak terkecuali dalam ranah perbankan syariah. Oleh karena itu, perlu adanya lembaga yang kompeten untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan jenis masalah yang dihadapi.

Di Indonesia, ada beberapa cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian tersebut didasarkan kepada tradisi hukum positif Indonesia. Berikut adalah beberapa cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut.

---

<sup>116</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Sejarah Perbankan Syariah*, (Online), (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>), diakses pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 23.45 WITA.

<sup>117</sup> Abdul Rasyid, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Online), (<http://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/>), diakses pada tanggal 8 September 2016 pukul 07.14 WIB.

### **a. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)**

Adapun dasar hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dirangkum sebagai berikut:<sup>118</sup>

- 1) Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 2) Pasal 1851 KUH Perdata.
- 3) Pasal 1855 KUH Perdata
- 4) Pasal 1858 KUH Perdata
- 5) Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 6) Perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam sebuah Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dapat digunakan para hakim guna mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 130 HIR).

### **b. Arbitrase (Tahkim)**

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa di bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada 12 Agustus 1999.<sup>119</sup>

### **c. Proses Litigasi Pengadilan**

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dirubah kedua kali dengan Undang-Undang

---

<sup>118</sup> Disarikan dari buku : Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012), h. 437-440.

<sup>119</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 460.

Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama yaitu dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.<sup>120</sup>

Selain itu, dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:

- 1) *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*
- 2) *Dalam hal para pihak telah memperjanjkan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.*
- 3) *Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.*

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 menyebutkan, “yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut : a. Musyawarah; b. Mediasi perbankan; c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum.”

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pemohon, sebagai berikut:

- 1) *Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

---

<sup>120</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 472.

- 2) *Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama dan oleh karenanya setiap perkara ekonomi syariah harus diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis, upaya yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam mengatasi permasalahan transaksinya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu a) melalui jalur diluar pengadilan, dan b) melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dilakukan oleh perbankan dengan cara mediasi, sedangkan jalur pengadilan dilakukan melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Adapun pengertian mediasi adalah sebagai berikut:

*Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antarpara pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.<sup>121</sup>*

Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No.1 Tahun 2008), mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa - Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Edisi II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 15-16.

<sup>122</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa...*, h. 16.

### a. Melalui Mediasi

Dalam praktiknya, perbankan syariah tidak serta merta melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Ketika sebuah permasalahan muncul, pihak bank akan melakukan beberapa tahapan penyelesaian sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan hukum. Keputusan untuk melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan merupakan jalan akhir ketika semua upaya tidak menghasilkan titik temu di antara bank dan nasabah. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pihak Bank Mega Syariah berikut ini:

*Sebenarnya runtutan penyelesaian sengketa yang kami jalankan dimulai dari adanya pemberitahuan peringatan (SP1,SP2,SP3), lalu kemudian melakukan mediasi juga. Kalau memang tidak ada titik temu, barulah kemudian melakukan penyelesaian di Pengadilan.<sup>123</sup>*

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh konsultan hukum bank BRISyariah berikut ini:

*Dilakukan secara musyawarah mufakat. Bank inginnya simpel, jika nasabah mempunyai hutang yang harus dibayar, diharapkan nasabah membayar dengan sukarela tanpa adanya perlawanan apalagi kalau memperkarakannya. Jika penyelesaiannya mengharuskan melelang jaminan, maka lihat dahulu apakah Nasabah dengan sukarela mengizinkan jaminannya dilelang. Apabila tidak sukarela dan nasabah juga tidak bisa memenuhi kewajibannya, barulah penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan.<sup>124</sup>*

Upaya serupa juga ditempuh oleh Bank BTN Syariah dan Bank Jatim Syariah. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum hanyalah jalan akhir ketika tidak ada titik temu dan sebisa mungkin untuk dihindari. Berikut adalah pernyataan kedua bank tersebut:

<sup>123</sup> Andi Basworo, Wawancara, (Risk Management Bank Mega Syariah, 7 Februari 2017).

<sup>124</sup> Agus Iwan S., Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BRISyariah Malang, 9 Februari 2017).

*Upayanya pertama yang pasti mediasi secara kelembagaan antara bank dengan nasabah sendiri, namun kalau tidak ada titik temu, pasti langsung ke pengadilan.*<sup>125</sup> (**Bank BTN Syariah**).

*Sebisa mungkin dihindari untuk masuk ke ranah hukum.*<sup>126</sup> (**Bank Jatim Syariah**)

Langkah yang diambil oleh perbankan syariah sebagaimana pernyataan di atas merupakan hal yang dapat dibenarkan. Penyelesaian sengketa tidak mesti harus diselesaikan melalui jalur hukum ketika permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan dengan mengambil kesepakatan bersama dan berdamai sebagaimana pilihan penyelesaian sengketa yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jenis-jenis APS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 tahun 1999 tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat pada umumnya untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami.<sup>127</sup>

#### **b. Melalui Pengadilan**

Dalam hal tidak mencapai titik temu, perbankan syariah akan melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Berdasarkan aturan yang telah dipaparkan sebelumnya, sengketa perbankan syariah harus diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih sering diselesaikan di Pengadilan Negeri.

---

<sup>125</sup> Dinar Rizki Fauziah, Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BTN Syariah Malang, 13 Februari 2017).

<sup>126</sup> Sono, Wawancara, (Staf Pembiayaan Bank Jatim Syariah, 9 Februari 2017).

<sup>127</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa...*, h. 15.

Dari semua perbankan syariah yang dimintai keterangan oleh penulis, semuanya mengatakan bahwa selama ini perkara ekonomi syariah masih dilakukan di Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan pada saat terjadi sengketa, para nasabah selalu mengajukan penyelesaian di Pengadilan Negeri. Meskipun begitu, dua diantaranya telah menetapkan Pengadilan Agama sebagai tempat penyelesaian sengketanya di dalam akad-akad transaksinya. Menurut konsultan hukum Bank BRISyariah Cabang Malang, baru semenjak tahun 2015 penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah diarahkan ke Pengadilan Agama.

*Sejak tahun 2015 penyelesaiannya sudah harus di Pengadilan Agama. Sebelum itu penyelesaian sengketa dilakukan di Badan Arbitrase Syariah Nasional kurang lebih semenjak tahun 2009. Adapun dibawah tahun 2009, BRI Syariah masih merupakan unit usaha dari Bank BRI dan penyelesaiannya masih di Pengadilan Negeri.<sup>128</sup>*

Adapun menurut konsultan hukum Bank BTN Syariah, pihaknya telah menetapkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama telah dimulai sejak tahun 2008.

*Mulai dari 2008 sampai sekarang ini semuanya penyelesaian sengketanya di Pengadilan Agama.<sup>129</sup>*

Sedangkan dua perbankan syariah lainnya yaitu Bank Mega Syariah dan Bank Jatim Syariah masih menetapkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Negeri hingga sekarang.

*Kita beracara di Pengadilan Negeri. Karena kita posisinya tergugat dan mereka mendaftarkan ke Pengadilan Negeri.<sup>130</sup>*

*Saya juga baru tau kalau ke Pengadilan Agama larinya. Di Pengadilan Negeri (penyelesaiannya)<sup>131</sup>*

<sup>128</sup> Agus Iwan S., Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BRISyariah Malang, 9 Februari 2017).

<sup>129</sup> Dinar Rizki Fauziah, Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BTN Syariah Malang, 13 Februari 2017).

<sup>130</sup> Andi Basworo, Wawancara, (Risk Management Bank Mega Syariah, 7 Februari 2017).

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa walaupun peraturan terkait kewenangan Pengadilan Agama dibidang ekonomi syariah sudah ditetapkan semenjak tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pada praktiknya hal tersebut baru diterapkan beberapa tahun kemudian. Selain itu, adanya peraturan<sup>132</sup> yang memungkinkan pelaksanaan penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri juga menyebabkan pihak perbankan syariah masih menetapkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Akan tetapi seharusnya mulai dari tahun 2013 akhir penyelesaian sengketa tersebut sudah harus diarahkan pada Pengadilan Agama dengan berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang telah membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan pengalamannya, pihak perbankan syariah telah berupaya melalui eksepsinya menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memutus perkara ini dan memohon untuk diputus sela. Akan tetapi pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan oleh hakim Pengadilan Negeri sampai pada putusan akhir. Perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan diputuskan pada tahun 2016 lalu. Adapun perjanjian awal bersama nasabah dilakukan sekitar tahun 2011 dengan mencantumkan penyelesaian sengketa dilakukan di Basyarnas. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh konsultan hukum Bank BRISyariah Cabang Malang berikut ini:

---

<sup>131</sup> Sono, Wawancara, (Staf Pembiayaan Bank Jatim Syariah, 9 Februari 2017).

<sup>132</sup> Yaitu penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebelum diputuskan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut.

*Ada beberapa gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri, tapi kita (BRI Syariah) tetap mengikuti itu. Pada prinsipnya kan hakim itu tidak boleh menolak perkara yang masuk. Jadi perkara nanti diputuskan seperti apa, itu kewenangan hakim. Tetapi ada juga perkara syariah yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri dalam artian dia bisa mengadili tanpa harus di Pengadilan Agama. Kami tidak mengetahui apakah karena hakimnya yang tidak tau atau bagaimana, kami tidak mengetahui. Tapi dalam eksepsi atau keberatan kita, itu sudah kita coba sampaikan bahwa perkara ini harusnya diselesaikan di Pengadilan Agama, tetapi Pengadilan Negeri tetap memberikan putusan.*

*Perkara yang diajukan tersebut sekarang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada tahun 2016. Adapun akad penyelesaiannya dicantumkan di Basyarnas dengan pelaksanaan akad awal sekitar tahun 2011, namun tetap diajukan nasabah ke Pengadilan Negeri. Sekalipun kami sudah menyampaikan bahwa sekarang Pengadilan Negeri tidak berwenang. Namun hakim tetap melanjutkan perkara sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>133</sup>*

Selain itu, konsultan hukum Bank BTN Syariah juga menyatakan hal yang sama. Pihaknya akan berupaya untuk menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah.

*Ya pasti saat perkara, misal sudah berperkara. Jawaban kami akan meminta untuk diputus sela untuk tidak diterima gitu loh, semacam di NO, jadi seakan-akan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memutus.<sup>134</sup>*

Putusan sela merupakan salah satu jenis dari putusan dilihat dari segi jenisnya. Putusan sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Dan putusan sela ini tidak mengikat hakim bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Adapun Niet ontvankelijk verklaard (NO) yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang

<sup>133</sup> Agus Iwan S., Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BRISyariah Malang, 9 Februari 2017).

<sup>134</sup> Dinar Rizki Fauziah, Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BTN Syariah Malang, 13 Februari 2017).

dibenarkan oleh hukum.<sup>135</sup> Niet ontvankelijk verklaard (NO) merupakan salah satu dari jenis putusan dilihat dari segi isinya.

Melihat dari keterangan di atas, tindakan yang diambil oleh perbankan untuk meminta putusan sela maupun NO dapat dibenarkan ketika dalam akad yang diperkarakan memang mencantumkan Pengadilan Agama sebagai tempat penyelesaian sengketanya. Selain itu, penyerahan perkara ekonomi syariah kepada Pengadilan Negeri hanya akan menimbulkan ketidaksinkronan antara praktik akad dengan penyelesaian sengketa. Hal ini berdasar pada keterangan seorang ahli, Dr. Ija Suntana, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa:

*Secara filosofis sub dan sifkum perbankan syariah didominasi oleh istilah-istilah bisnis Islam, seperti murabahah, hudaibiyah, musyarakah, mudarabah, qardh, hawalah, ijarah, dan kafalah. Oleh sebab itu, merupakan hal yang benar dan tepat apabila penyelesaian perkara perbankan syariah dilakukan dalam lingkungan peradilan yang secara substantif membidangi hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai syariat Islam. Apabila diserahkan pada sistem peradilan yang tidak menerapkan aturan-aturan syariah, yang akan muncul adalah ketidaksinkronan antara praktik akad dengan penyelesaian sengketanya.<sup>136</sup>*

Akan tetapi jika akad tersebut mencantumkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri atau tidak mencantumkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dengan tanggal penetapan kontrak sebelum disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka sah-sah saja jika perkara tersebut dilanjutkan oleh hakim Pengadilan Negeri sampai pada putusan akhir. Menurut penulis, dalam hal ini kepastian hukum berdasarkan pada kesepakatan akad harus

---

<sup>135</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Buku II, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h. 114, 116.

<sup>136</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, h. 8.

didahulukan, karena pada dasarnya masalah terjadi ketika tempat penyelesaian sengketa tidak disebutkan dalam akad sebagaimana pernyataan berikut ini:

*Secara sistematis, pilihan forum hukum untuk penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah pilihan kedua bilamana para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama. Dengan demikian pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus tertera secara jelas dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat untuk memilih salah satu forum hukum dalam penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikannya melalui pengadilan agama. Persoalannya muncul bilamana dalam akad tidak tertera secara jelas forum hukum yang dipilih.<sup>137</sup>*

Oleh karena itu, pencantuman penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan para pihak dapat dibenarkan karena pada saat sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi disahkan masih ada pilihan hukum. Namun jika akad itu dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi disahkan dan tetap mencantumkan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal ini berdasarkan pada putusan tersebut yang menyatakan bahwa pilihan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Umum telah dibatalkan dan menjadikan Pengadilan Agama satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan beberapa perbankan syariah, dapat diketahui bahwa sampai saat ini belum pernah ada perkara ekonomi syariah yang mereka selesaikan di Pengadilan Agama. Semua perkara diajukan oleh nasabah ke Pengadilan Negeri. Menurut keterangan konsultan hukum Bank BTN

---

<sup>137</sup> Law Office, *Pembatalan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah Oleh Mahkamah Konstitusi*, (Online), (<http://www.npslawoffice.com/pembatalan-penjelasan-pasal-55-ayat-2-uu-perbankan-syariah-oleh-mahkamah-konstitusi/>), diakses pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 12.48 WITA.

Syariah, pihaknya pernah menerima satu kali putusan sela atau NO karena Pengadilan Negeri memang tidak berwenang untuk menangani perkara tersebut. Sebagai tindak lanjutnya nasabah mengajukan ke Pengadilan Agama untuk meminta penyelesaian sengketa, akan tetapi perkara terhenti sebelum masuk pada pokok pembahasan.

*Pernah sekali putus sela, dan diajukan lagi oleh nasabah ke PA tapi perkaranya nggak sampai habis karena biaya perkaranya habis jadi nggak dilanjutkan sama PA, tidak sampai masuk ke pokok perkara, hanya sampai di mediasi karena biaya perkaranya habis.<sup>138</sup>*

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa nasabah mempunyai andil yang cukup besar untuk menentukan di mana penyelesaian sengketa dilakukan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya sengketa tersebut terjadi ketika nasabah wanprestasi, tidak mampu membayar, hingga kemudian bank harus melakukan penyelesaian pembiayaan tersebut dengan menjual jaminan dari nasabah. Ketika nasabah tidak setuju untuk dilakukan penjualan jaminan melalui lelang, maka disaat itulah terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Oleh karena itu, pemahaman seorang nasabah terhadap perkara ekonomi syariah beserta tata cara penyelesaian sengketa juga merupakan sesuatu yang penting. Semua pihak yang terkait dalam transaksi harus sama-sama mempunyai keinginan untuk melaksanakan produk sesuai akad syariah dan mempercayakan penyelesaian sengketa pada lembaga yang mengetahui perkara syariah seperti Pengadilan Agama yang telah melakukan bermacam-macam pelatihan terkait ekonomi syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk sertifikasi hakim

---

<sup>138</sup> Danar Rizki Fauziah, Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BTN Syariah Malang, 13 Februari 2017).

ekonomi syariah yang sedang berlangsung ini. Terlebih lagi saat ini perbankan syariah tidak hanya melayani nasabah muslim, namun juga bagi non-muslim.

Berdasarkan pada hasil wawancara ke 4 perbankan syariah yang ada di Kota Malang, semuanya memiliki nasabah non-muslim. Mereka dituntut untuk tunduk pada peraturan perbankan syariah sesuai akad yang dibuat oleh masing-masing perbankan mulai dari tata-cara bertransaksi sampai pada perihal penyelesaian sengketa sebagaimana pernyataan masing-masing perbankan syariah berikut ini:

***Bank BRISyariah Cabang Malang** - Tetap kita sampaikan bahwasanya produk-produk syariah ini sumbernya al-Qur'an dan Hadist. Apakah dia setuju atau tidak. Sama seperti nasabah muslim. Jadi dia harus tunduk pada peraturan perbankan syariah.<sup>139</sup>*

***Bank Mega Syariah Cabang Malang** - Tetap sama dengan nasabah muslim karena produk-produk kita diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, produknya tetap produk yang berbasis syar'i. Penyelesaian sengketa tetap diajukan di Pengadilan Negeri.<sup>140</sup>*

***Bank BTN Syariah Cabang Malang** - Sama dengan nasabah muslim karena dia memilih bank syariah maka dia harus memenuhi ketentuan bank.<sup>141</sup>*

***Bank Jatim Syariah Malang** - Sama saja dengan nasabah muslim. Langkah-langkahnya sama juga, kita menganggapnya nasabah.<sup>142</sup>*

Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2016 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan

<sup>139</sup> Agus Iwan S., Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BRISyariah Malang, 9 Februari 2017).

<sup>140</sup> Andi Basworo, Wawancara, (Risk Management Bank Mega Syariah, 7 Februari 2017).

<sup>141</sup> Dinar Rizki Fauziah, Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BTN Syariah Malang, 13 Februari 2017).

<sup>142</sup> Sono, Wawancara, (Staf Pembiayaan Bank Jatim Syariah, 9 Februari 2017).

ketentuan Pasal ini. Oleh karena itu seorang non-muslim yang menundukkan dirinya pada aturan Islam perbankan syariah juga harus berperkara di Pengadilan Agama ketika dirinya mengalami sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan beberapa perbankan syariah di Kota Malang, ada beberapa penyebab perkara ekonomi syariah masih terlihat diselesaikan di Pengadilan Negeri.

- 1) Akad yang diperkarakan merupakan akad lama yang mencantumkan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh konsultan hukum Bank BTN Syariah bahwa pihaknya menetapkan Pengadilan Agama sebagai tempat penyelesaian sengketa pada tahun 2008 dan tidak melakukan perubahan akad pada transaksi yang sudah lama.

*Kalau penyelesaian sengketa sih, dari banknya ya? Ya pasti langsung di Pengadilan Agama setempat. Untuk yang lama tidak diubah. (Tetap di PN).<sup>143</sup>*

- 2) Nasabah masih tetap mengajukan perkara di Pengadilan Negeri meskipun penyelesaian sengketa tidak ditetapkan di Pengadilan Negeri
- 3) Pengadilan Negeri masih tetap menerima pengajuan perkara ekonomi syariah dan memutuskannya sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 4) Pengadilan Agama dianggap masih belum siap menerima perkara ekonomi syariah.

Akhirnya, dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di perbankan syariah pada awalnya masih

---

<sup>143</sup> Danar Rizki Fauziah, Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BTN Syariah Malang, 13 Februari 2017).

tetap diusahakan untuk menempuh jalur damai melalui mediasi. Namun jika tidak mendapatkan titik temu antara kedua belah pihak, maka penyelesaian akan dilakukan di pengadilan. Akan tetapi sampai pada saat ini, penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan masih banyak yang dilakukan di Pengadilan Negeri. Meskipun beberapa perbankan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya telah menetapkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, namun masih banyak nasabah yang mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri. Selain itu, walaupun pada kenyataannya penjelasan Pasal 55 ayat (2) telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 dan mengharuskan perkara ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama, beberapa perbankan lainnya masih beranggapan bahwa Pengadilan Agama masih belum menerima perkara ekonomi syariah, *stakeholder*-nya belum siap untuk menjalankan kewenangan tersebut sehingga mereka masih tetap melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Selain itu, menanggapi adanya sertifikasi hakim ekonomi syariah bagi hakim Pengadilan Agama, salah satu perbankan syariah yang masih mencantumkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Negeri menyampaikan akan melakukan upaya untuk mengalihkan tempat penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama dengan catatan *stakeholder*-nya sudah siap.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> “*Tentunya nanti akan ada upaya seperti ini dengan catatan stakeholdernya sudah siap. Nanti di salah satu klausulnya pasti dicantumkan ketika terjadi wanprestasi, maka penyelesaiannya akan dilakukan di Pengadilan Agama.*” Andi Basworo, Wawancara, (Risk Management Bank Mega Syariah, 7 Februari 2017).



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab sebelumnya, dapat ditarik dua kesimpulan sebagaimana berikut ini:

1. Menurut pelaku perbankan syariah di Kota Malang, sertifikasi hakim ekonomi syariah merupakan langkah yang tepat untuk terus meningkatkan profesionalisme kerja seorang hakim guna mewujudkan efisiensi penanganan perkara ekonomi syariah. Dengan adanya sertifikasi ini hakim akan lebih memahami kegiatan ekonomi syariah khususnya dalam ranah perbankan syariah, dapat menjadikan lembaga pengadilan agama menjadi lebih baik, dan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan proses yang lebih

mudah, murah serta waktu yang efisien sebagaimana yang diharapkan para pelaku perbankan syariah.

2. Upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di perbankan syariah diawali dengan melakukan upaya damai dan menemukan titik temu melalui cara mediasi. Jika tidak mendapatkan titik temu antara kedua belah pihak, maka penyelesaian akan dilakukan di pengadilan. Sampai pada saat ini, penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan masih banyak yang dilakukan di Pengadilan Negeri. Meskipun beberapa perbankan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya sudah tidak menetapkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, namun masih banyak nasabah yang mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri. Selain itu, walaupun pada kenyataannya penjelasan Pasal 55 ayat (2) telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 dan mengharuskan perkara ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama, beberapa perbankan lainnya masih beranggapan bahwa Pengadilan Agama masih belum menerima perkara ekonomi syariah, *stakeholder*-nya belum siap untuk menjalankan kewenangan tersebut sehingga mereka masih tetap melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dan akan mengalihkan tempat penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama jika *stakeholder*-nya sudah siap untuk itu.

#### **B. Saran-Saran**

1. Dengan adanya sertifikasi hakim ekonomi syariah ini, Pengadilan Agama akan semakin siap untuk mengadili perkara ekonomi syariah. Untuk itu perlu adanya upaya yang selaras dari pihak perbankan syariah guna menjalankan

amanah Undang-Undang terkait penentuan tempat berperkara di Pengadilan Agama serta semakin yakin bahwa Pengadilan Agama dapat mengadili dengan sebaik-baiknya.

2. Dengan disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 pada tahun 2013 menjadikan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan satu-satunya yang berwenang mengadili perkara ekonomi syariah. Seharusnya hal ini juga menjadi landasan bagi perbankan syariah untuk menetapkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.
3. Perlu adanya sosialisasi lebih terkait kewenangan absolut Pengadilan Agama dibidang ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim. Menara Kudus, 1427 H.

Al-Maktabah Al-Syamilah Versi 3.48.

Lidwa Pustaka i-Software. Shahih Bukhari 9 Kitab Imam Hadits. versi 1.2.

### **Buku:**

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Bank Indonesia. *Kamus Perbankan-Bank Indonesia*. Biro Hubungan Masyarakat, 2003.

Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika 2012.

Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Buku II. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*. Cet. 1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012.

Mas'ud, Ibnu. Abidin S., Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*. Cet. 2; Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2007.

Muktiarto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Narbuko, Cholid. Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.

Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Sudjana, Nana dan Kusuma, Awal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Cet. 2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa - Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Edisi II. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.

#### **Perundang-undangan:**

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012.

#### **Skripsi dan penelitian lainnya:**

Kelompok PKLI Pengadilan Agama Kediri. *Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Kapabilitas Penanganan Perkara Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kediri*. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

Majalah Peradilan Agama, *Babak Baru Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Edisi 3. Des 2013 – Feb 2014.

Novitasari, Anggi. *Peran Hakim dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Undang-undang No 3 Tahun 2006 (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat)*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.

Rif'an, Achmad. *Kewenangan Peradilan Agama Dan Peradilan Umum Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.

Yulianti, Rahmani Timorita. *Sengketa Ekonomi Syariah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah)*. Al-Mawarid. XVII, 2007.

#### Situs Resmi:

Abdul Rasyid, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Online), (<http://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/>), diakses pada tanggal 8 September 2016 pukul 07.14 WITA.

Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). *Tak Hanya Ikut Pelatihan, Hakim Ekonomi Syariah Perlu Disertifikasi*. (Online). (<http://dpn-apsi.or.id/tak-hanya-ikut-pelatihan-hakim-ekonomi-syariah-perlu-disertifikasi/>), diakses pada tanggal 13 Maret 2016 pukul 23:46 WITA.

Bank Jatim Syariah, *Profil*, (Online), (<http://www.bankjatim.co.id/id/syariah/profil>), diakses pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 20.30 WITA.

Bank Mega Syariah, *Sekilas Bank Mega Syariah*, (Online), (<http://www.megasyariah.co.id/#article6>), diakses pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 20.27 WITA.

Binus University. Abdul Rasyid. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Online). (<http://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/>), diakses pada tanggal 8 September 2016 pukul 07.14 WITA.

BRI Syariah, *Sejarah*, (Online), (<http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>), diakses pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 20.18 WITA.

BTN Syariah, *Profil BTN Syariah*, (Online), (<http://www.btn.co.id/id/Syariah/Tentang-Kami/Profil-BTN-Syariah>) diakses pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 20.15 WITA.

Hukum Online, *Ahli: Sengketa Perbankan Syariah Kewenangan Penuh Pengadilan Agama*, (Online), (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5107c783cd06f/ahli--sengketa-perbankan-syariah-kewenangan-penuh-pengadilan-agama>), diakses pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 18.40 WITA.

Hukum Online, *Perlunya Sertifikasi Hakim Agama Tangani Perbankan Syariah*, (Online), (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52401b4babad9/perlunya-sertifikasi-hakim-agama-tangani-perbankan-syariah>), diakses pada tanggal 14 Maret 2016 pukul 02:13 WITA.

Hukum Online, *Perlunya Sertifikasi Hakim Agama Tangani Perbankan Syariah*, (Online), (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52401b4babad9/perlunya-sertifikasi-hakim-agama-tangani-perbankan-syariah>), diakses pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 23.23 WITA.

Kepaniteraan Mahkamah Agung, *Sepanjang Tahun 2016, MA Terbitkan 14 Perma dan 4 SEMA*, (Online), (<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/1408-sepanjang-tahun-2016-ma-terbitkan-14-perma-dan-4-sema>), diakses pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 23.38 WITA.

Law Office, *Pembatalan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah Oleh Mahkamah Konstitusi*, (Online), (<http://www.npslawoffice.com/pembatalan-penjelasan-pasal-55-ayat-2-uu-perbankan-syariah-oleh-mahkamah-konstitusi/>), diakses pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 12.48 WITA.

Otoritas Jasa Keuangan, *Sejarah Perbankan Syariah*, (Online), (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>), diakses pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 23.45 WITA.

Wikipedia. *Perbankan Syariah*. (Online). ([https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan\\_syariah](https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah)), diakses pada tanggal 3 Januari 2017 pukul 01:37 WITA.

## LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Tanda Diterima Penelitian Dari Perbankan Syariah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : B.874-KC-MLG-KAWI/09-2016

Malang, 16 September 2016

Lamp. : -

Hal : Kegiatan Penelitian

Kepada Yth :  
Ketua Jurusan Fakultas Syariah  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Malang  
Jalan Gajayana No 50 Malang  
Di Tempat

Assalamualaikum wr wb

Teriring salam dan do'a dari kami, semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, Amin.

Sehubungan dengan surat anda Nomor Un.03.2/TL.01/1082/2016 tanggal 07 September 2016 perihal Permohonan Ijin Penelitian di PT BRISyariah Kantor Cabang Malang dapat kami sampaikan bahwa permohonan anda dapat kami penuhi. adapun mahasiswa yang melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama	NIM	Prodi	Judul Penelitian
1	Muhammad Zulhefni	13220221	Hukum Bisnis Syariah	Pandangan Pelaku Bank Syariah Terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2016 Sebagai Upaya Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama ( Studi Di Bank Syariah Kota Malang)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

**PT. BANK BRISYARIAH**  
**KANTOR CABANG MALANG**

  
**Gunawati**  
**MO**

\*Nb: Selama penelitian diwajibkan menggunakan almamater, berhijab, pakaian bukan jins, bersepatu, sopan, dan rapi.

Bank BRISyariah

Kantor Cabang Malang  
Jl. Kawi No. 37 Malang

Telp: (0341) 347925  
Fax: (0341) 347926

www.brisyariah.co.id

*Bank BRISyariah Cabang Malang*



Malang, 23 Maret 2017

Nomor : 54/BMS-MLG/17  
 Lampiran : -  
 Perihal : Surat Keterangan Penelitian

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Kami yang bertandatangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Zulhefni  
 NIM : 13220221  
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melakukan Penelitian Tugas Akhir / Skripsi dengan judul: Pandangan Pelaku Perbankan Syariah Terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah (Studi Di Perbankan Syariah Kota Malang), dengan metode wawancara di PT. Bank Mega Syariah Cabang Malang pada hari Selasa 07 Februari 2017.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

PT. Bank Mega Syariah  
 Cabang Malang

  
  
 Retno Ekowati  
 Branch Manager

ND/BO  
 54/17

*Bank Mega Syariah Cabang Malang*




*Bank BTN Syariah Cabang Malang*



*Bank Jatim Syariah Cabang Malang*

Lampiran II : Dokumentasi



*Bank BRISyariah dan Bank Mega Syariah*



*Bank BTN Syariah*

*Lampiran III : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016*



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG  
SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang bertumpu pada demokrasi ekonomi, oleh karena itu dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
  - b. bahwa keinginan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pranata ekonomi syariah semakin meningkat yang dalam praktiknya dapat berpotensi menimbulkan sengketa di antara warga masyarakat;
  - c. bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia berjalan dengan baik dan benar;

- 2 -

- d. bahwa perkara ekonomi syariah perlu ditangani secara khusus oleh Hakim peradilan agama yang memahami teori maupun praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah;
- e. bahwa agar hal tersebut dapat terlaksana, Mahkamah Agung perlu mengembangkan sertifikasi hakim ekonomi syariah untuk menangani perkara-perkara ekonomi syariah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e, perlu diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

- 3 -

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah adalah proses pemberian sertifikat hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan menjadi hakim ekonomi syariah.
2. Hakim Ekonomi Syariah adalah hakim peradilan agama yang telah bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas melakukan seleksi hakim ekonomi syariah.
4. Tim Pengajar adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas untuk mengajar dalam pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah.
5. Tim Khusus adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan, menyusun kurikulum, materi ajar, metode pelatihan, serta bahan tes tertulis yang merupakan bagian dari seleksi tahap akhir.

- 4 -

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Sertifikasi hakim ekonomi syariah bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.

### Bagian Ketiga

#### Ruang lingkup

#### Pasal 4

Sertifikasi hakim ekonomi syariah meliputi:

- a. kewenangan hakim bersertifikat;
- b. tahapan seleksi;
- c. pelatihan;
- d. pengangkatan dan penempatan;
- e. pengawasan dan evaluasi;
- f. insentif dan disinsentif; dan
- g. pendanaan.

- 5 -

**BAB III**  
**KEWENANGAN**

Pasal 5

- (1) Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah.
- (2) Perkara ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bank syariah;
  - b. lembaga keuangan mikro syariah;
  - c. asuransi syariah;
  - d. reasuransi syariah;
  - e. reksadana syariah;
  - f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
  - g. sekuritas syariah;
  - h. pembiayaan syariah;
  - i. pegadaian syariah;
  - j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
  - k. bisnis syariah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), termasuk tetapi tidak terbatas pada praktik transaksi lainnya yang berdasarkan pada prinsip syariah.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN MENJADI HAKIM EKONOMI SYARIAH**

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ekonomi syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. persyaratan administrasi;
  - b. persyaratan kompetensi;
  - c. persyaratan integritas;
  - d. mengikuti pelatihan; dan
  - e. dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi.

- 6 -

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sehat jasmani dan rohani; dan
  - b. telah menjabat sebagai hakim selama 8 tahun.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. mampu memahami norma-norma hukum ekonomi syariah;
  - b. mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara ekonomi syariah;
  - c. mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan; dan
  - d. mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara ekonomi syariah.
- (4) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

## BAB V

### SELEKSI HAKIM EKONOMI SYARIAH

#### Bagian Kesatu Tahapan seleksi

#### Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan seleksi hakim ekonomi syariah terdiri dari:

1. penentuan kebutuhan jumlah hakim;
2. pendaftaran;
3. seleksi peserta pelatihan yang terdiri dari:
  - a. seleksi administratif;
  - b. seleksi kompetensi;
  - c. seleksi integritas; dan
4. pelatihan.

- 7 -

#### Bagian Kedua

##### Penentuan Kebutuhan Jumlah Hakim

###### Pasal 8

- (1) Mahkamah Agung menetapkan jumlah hakim ekonomi syariah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penetapan jumlah hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan analisis kebutuhan hakim ekonomi syariah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### Bagian Ketiga

##### Pendaftaran

###### Pasal 9

- (1) Pendaftaran diselenggarakan berdasarkan usulan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan memprioritaskan hakim yang pernah mengikuti diklat fungsional hakim ekonomi syariah dan/atau Bimbingan Tehnis Ekonomi Syariah baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Mahkamah Agung menentukan hakim yang akan mengikuti seleksi berdasarkan masukan dari tim seleksi.

#### Bagian Keempat

##### Proses Seleksi Peserta Pelatihan

###### Pasal 10

- (1) Tim seleksi menyelenggarakan seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. verifikasi;
  - b. klarifikasi; dan
  - c. validasi syarat-syarat administrasi.

- 8 -

- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tes tertulis; dan
  - b. wawancara.
- (4) Seleksi integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. penilaian kondisi mental dan kepribadian (profile assessment) yang dapat menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas para calon hakim ekonomi syariah;
  - b. penilaian kemampuan verbal serta pengamatan sikap dan perilaku para calon hakim ekonomi syariah.
  - c. penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan hasil wawancara dan rekomendasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bagian Kelima  
Pelatihan

Pasal 11

- (1) Pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas berhak mengikuti pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusdiklat Tehnis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 12

Pelatihan diselenggarakan selama 12 (dua belas) hari dengan menggunakan kurikulum, materi ajar, serta metode yang disiapkan oleh Tim Khusus dan Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- 9 -

#### Pasal 13

- (1) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjuk Tim Pengajar sesuai dengan kebutuhan pelatihan.
- (2) Tim pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari hakim, mantan hakim, akademisi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional dan praktisi yang berkompeten di bidangnya.
- (3) Tim pengajar memberikan materi ajar sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan.

#### BAB VI

#### TIM SELEKSI

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan

#### Pasal 14

- (1) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi bertugas sejak dikeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Seleksi dan berakhir pada saat Hakim Ekonomi Syariah telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Masa tugas Tim Seleksi dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila diperlukan.

##### Bagian Kedua

##### Wewenang dan Tugas

##### Wewenang

#### Pasal 15

Tim Seleksi berwenang untuk :

- a. memutuskan peserta pelatihan; dan
- b. menentukan kelulusan hakim yang akan memperoleh sertifikat Hakim Ekonomi Syariah.

- 10 -

### Tugas

#### Pasal 16

Dalam menjalankan kewenangannya Tim Seleksi bertugas :

- a. mengumumkan dibukanya pendaftaran;
- b. melaksanakan seleksi administrasi, kompetensi dan integritas terhadap calon Hakim Ekonomi Syariah;
- c. melakukan evaluasi serta pemantauan terhadap peserta pelatihan sebagai bagian dari seleksi keseluruhan; dan
- d. menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nama-nama calon Hakim Ekonomi Syariah segera setelah pelatihan selesai.

#### Bagian Ketiga

#### Keanggotaan

#### Pasal 17

Keanggotaan Tim Seleksi terdiri dari:

- a. tim pengarah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan
- b. tim pelaksana ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Tim Pengarah.

#### Pasal 18

- (1) Seluruh tahap proses seleksi diselenggarakan secara transparan dan obyektif.
- (2) Hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui website Mahkamah Agung dan Ditjen Badilag.

#### BAB VII

#### PENGGANGKATAN HAKIM EKONOMI SYARIAH

#### Pasal 19

- (1) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengangkat hakim yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- 11 -

## BAB VIII

### SUSUNAN MAJELIS HAKIM EKONOMI SYARIAH

#### Pasal 20

- (1) Perkara ekonomi syariah pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama/mahkamah syar'iyah harus diadili oleh majelis hakim yang ketua majelisnya dan/atau salah seorang anggotanya adalah Hakim Ekonomi Syariah.
- (2) Dalam hal suatu pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak terdapat Hakim Ekonomi Syariah, maka Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh oleh karena jabatannya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah;
- (3) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh karena jabatannya dapat menunjuk wakil ketua atau hakim senior dalam jabatan hakimnya yang telah mengikuti diklat fungsional Hakim Ekonomi Syariah;

## BAB IX

### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

##### Pengawasan

#### Pasal 21

Pengawasan terhadap Hakim Ekonomi Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### Bagian Kedua

##### Evaluasi

#### Pasal 22

- (1) Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap kinerja Hakim Ekonomi Syariah.
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk :

- 12 -

- a. meningkatkan kemampuan hakim ekonomi syariah;  
dan
  - b. memberikan insentif atau disinsentif.
- (3) Tata-cara evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Pasal 23

- (1) Hakim Ekonomi Syariah mendapatkan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penempatan pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang terdapat perkara ekonomi syariah, kesempatan mengikuti seminar, pelatihan lanjutan, atau pertemuan-pertemuan ekonomi syariah baik nasional maupun internasional.

### Pasal 24

- (1) Dalam hal Hakim Ekonomi Syariah dalam menjalankan tugasnya tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mencabut Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Hakim Ekonomi Syariah.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 25

Sumber pendanaan pelaksanaan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sumber-sumber lain yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.

- 13 -

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

Dalam hal belum terdapat Hakim Ekonomi Syariah bersertifikat, perkara ekonomi syariah diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim yang telah mengikuti pelatihan ekonomi syariah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 597

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

